TESIS

PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

OLEH:

NAMA : YORIN EFFENDI
NOMOR MAHASISWA : 161022022
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	YORIN EFFENDI
NPM	:	161 022022
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir	:	Pekanbaru, 30 September 1981
Alamat	:	Jl. Jambu Mawar, Pemuda Ujung, Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru
Judul Tesis	:	PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Tesis/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (MH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, September 2020

Yang Menyatakan,

YORIN EFFENDI

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TANDA PERSETUJUAN TESIS

PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

NAMA	**: YORIN EFFENDI**
NOMOR MAHASISWA	**: 161022022**
BIDANG KAJIAN UTAMA	**: HUKUM TATA NEGARA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I Tanggal : 16 September 2020

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum

Pembimbing II Tanggal 11 September 2020

Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis terhadap:

Nama : YORIN EFFENDI

NPM : 161022022

Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara

Judul Tesis : PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

No	Tanggal	Catatan Oleh		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1	8 Agustus 2020		√	Latar belakang penelitian harus jelas-terhadap pokok masalah	
2	14 Agustus 2020		√	Pertegas alasan dalam pengambilan sampel/informan yang diteliti	
3	21 Agustus 2020		√	- *Footnote* pada tinjauan umum dirapikan - Kutipan dibuatkan sumbernya/pendapat siapa	
4	26 Agustus 2020		√	Pada bab II, masukan perkembangan hukum pemerintahan desa	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5	31 Agustus 2020		√	- Masukkan bukti lapangan pada 4 desa - Penulisan nama kendala pada pembahasan	
6	11 September 2020		√	Acc lanjutkan ke Pembimbing I	
7	11 September 2020	√		Buatkan paragraf mempertegas pemakaian teori	
8	12 September 2020	√		Rapikan Footnote dan kutipan pada Bab II Buatkan alur pengelolaan dana desa pada Bab pembahasan	
9	14 September 2020	√		Kesimpulan dan Saran singkat dan jelas disesuaikan pembahasan dan hasil penelitian	
10	16 September 2020	√		Acc Dapat Diperbanyak Untuk Diajukan	

Pekanbaru, September 2020
Diketahui,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
Direktur Pascasarjana UIR

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TESIS

PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

NAMA : **YORIN EFFENDI**
NOMOR MAHASISWA : **161022022**
BIDANG KAJIAN UTAMA : **HUKUM TATA NEGARA**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 September 2020
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum

Sekretaris,

Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H

Anggota,

DR. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum

Anggota,

H.M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 257 triliun selama 5 (lima) tahun pada 2015 s/d 2019. Fenomena permasalahan atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dibantu Perangkat Desa) menjadi perbincangan dan pemberitaan menarik. Hal ini ditandai dengan bergulirnya proses hukum yang dihadapi oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa di berbagai daerah di Indonesia berkaitan pengelolaan anggaran desa.

Permasalahan hukum oleh pemerintah desa tentunya dapat diminimalisir apabila pelaksanaan hubungan penyelenggaraan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Desa terlaksana secara melekat, terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu bagaimana pelaksanaan dan kendala pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sangat menarik untuk diteliti. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten dengan pagu Dana Desa terbesar di Provinsi Riau yaitu sebesar Rp.1.436.685.874.000 pada Tahun 2019.

Agar analisis permasalahan sebagaimana dimaksud diatas berbasis ilmiah, maka penulis menggunaakan landasan Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*, Teori Kewenangan sebagai *Middle Theory* dan Teori Pengawasan sebagai *Apply Theory*. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk menjelaskan kondisi atau fakta/fenomena yang terjadi, didasari penentuan Informan sebagai sumber data utama penelitian.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, bahwa Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat Kabupaten. Pengawasan tersebut pada Tahun 2019 di Kabupaten Kampar telah dilaksanakan tetapi kurang maksimal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Kendala kurang maksimalnya pengawasan tersebut yaitu: a. masih rendahnya kapasitas pelaksana pengawasan khususnya BPD dan Perangkat Kecamatan, dan b. minimnya anggaran dan terbatasnya personil pelaksana Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas PMD Kapupaten Kampar dan Inspektorat Kabupaten Kampar.

Kata Kunci: *pengawasan, pengelolaan, dan dana desa*

ABSTRACT

Implementation of Law No. 6 Of 2014 about Villages, the Government has raised the budget of village funds sourced from the state budget of 257 trillion for 5 (five) years in 2015 to 2019. The phenomenon of problems over the management and use of Village Funds by the Village Government (Village Head assisted by Village Apparatus) became an interesting discussion and news. This is characterized by the rolling of legal processes faced by village head or village apparatus in various regions in Indonesia related to the management of village budget.

Legal problems by the village government can certainly be minimized if the implementation of the govermental relations in the field of coaching and supervision between the District Government and the Village Government is carried out inherently, measurable and sustainably. Therefore how the implementation and constraints of supervision over the management and use of village funds source from the state budget based on Law no. 6 of 2014 on Village is very interesting to research. To find out the problem, the authors conducted a study in Kampar Regency as a regency with the largest village fund ceiling in Riau Province amounting to 1.436.685.874.000 Rupiah in 2019.

In order to analyze the problem as referred to above scientifically, the author uses the foundation of the theory of the state of Law as Grand Theory, the theory of authority as middle theory and surveillance theory as apply theory. Qualitative research methods are chosen to explain the conditions or facts/phenomena that occur, based on the determination of informants as the main data source of research.

Based on the discussion of the result of the study, that supervision of the management and use of village funds sourced from the state budget based on Law No. 6 of 2014 about Village is carried out by the village deliberation agency, Head of Sub-district, community and village empowerment agencies and Inspektorat in the Regency. The supervision in 2019 in Kampar Regency has been implemented but not maximally in accordance with the provisions of Law No. 6 of 2014 about Villages and other Laws and Regulations. The constraints of lack of maximum supervision are: a. The lack of supervisor's capacity, especially village deliberation agency and Sub-District Apparatus and b. Lack of budget and limited implementation personnel of coaching and supervision community and village empowerment agencies of Kampar Regency and Inspektorat of Kampar Regency.

Keywords: *Supervision, management and village funds*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Rasa syukur penulis atas nikmat dan rahmat yang Allah SWT berikan, sehingga Tesis dengan judul "Pengawasan Atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa" sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada bidang studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Riau dapat diselesaikan.

Penyelesaian Tesis ini atas bimbingan dan dedikasi ilmu yang diberikan oleh Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum dan Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis serta para Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dalam perkuliahan kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan menjadi Amal Jariyah dari Allah SWT.

Atas dukungan dan doa' yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua, Hj. Marhayati dan H. Hasan Zain, yang senantiasa mendoakan dan memberikan kasih dan sayang kepada penulis sehingga diberikan kemudahan dalam harapan dan cita-cita dari Allah SWT.
2. Istri, Sherly Feronica Vebriani dan Anak-anak Penulis, Firsthania Airinly dan Fattah Dirga Effendi, yang selalu mendoakan dan memberikan kasih dan sayang kepada penulis.
3. Abang dan Adik-adik penulis serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
4. Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau dan Dosen Penulis, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum pada Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Prof. DR. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Unversitas Islam Riau dan DR. Surizki Febrianto, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum pada Universitas Islam Riau.
6. Para Dosen Penguji yang memberikan masukan atas penyempurnaan tesis ini.
7. Para Informan penelitian ini, terutama Pak Febrinaldi, Pak Muhammad, Pak Dasiran dan lainnya yang telah memberikan waktu dan dukungan informasi dan data terhadap penelitian ini.
8. Para Pimpinan dan Rekan-rekan pada Dinas PMD Provinsi Riau, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan Pasca Sarjana Ilmu Hukum, terutama adinda Chandra, adinda dedi, adinda Sahrin, Pak Yusuf, Adinda Lidya dan adinda Akmi yang memberi dukungan dan masukan kepada penulis.
10. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan.

Tiada pendapat yang sependapat dan tiada kesempurnaan yang hakiki, oleh karenanya kritik dan saran para pihak terhadap Tesis ini akan penulis jadikan sumbang pemikiran dalam perbaikan ke depan. Semoga penulisan ini menjadi kebaikan untuk penulis sendiri dan manfaat untuk yang memanfaatkan.

Pekanbaru, September 2020
Penulis,

YORIN EFFENDI

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Hal

Surat Pernyataan ……. i

Tanda Persetujuan Tesis ……. ii

Berita Acara Bimbingan Tesis ……..……..…… iii

Pengesahan Hasil Ujian Tesis ……..……..…….. v

Abstrak ……... vi

Kata Pengantar ……... viii

Daftar Isi ……. x

Daftar Tabel ……... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……... 1

B. Pokok Permasalahan …….. 12

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian …..…… 12

D. Kerangka Teori ...……... 13

E. Konsep Operasional ...……... 24

F. Metode Penelitian ……... 26

BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Hukum Pemerintahan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ……..……... 31

1. Hukum pemerintahan Desa setelah Kemerdekaan Indonesia …...…... 31

2. Hukum Pemerintahan Desa dalam perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ……. 49

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Dana Desa dalam perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ……. 85

C. Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa …….. 96

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa …….. 100

1. Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar …….. 101
2. Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar …….. 131

B. Kendala Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa …….. 170

1. Kapasitas Pelaksana Pengawasan ……. 170
2. Anggaran dan Personil Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan …….. 173

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……..……...…… 176

B. Saran …….. 177

DAFTAR PUSTAKA ……... 178

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1	Objek Penelitian (Desa Status Sangat Tertinggal di Kabupaten Kampar)...	27
2.2	Populasi dan Responden ……..	28
3.1	Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tanjung Harapan .	119
3.2	Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Sungai Bungo …..	122
3.3	Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Indrapuri ……..…	124
3.4	Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Koto Aman ……..	126
3.5	Kegiatan di 4 (empat) Desa pada Objek Penelitian yang tidak sesuai dengan kegiatan pada Desa Status Sangat Tertinggal ……..	131
3.6	Hasil Wawancara dengan Ketua BPD dalam Wewenang BPD dalam Pengawasan Atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa ……..	144
3.7	Hasil Wawancara dengan Ketua BPD dalam Pelaksanaan Tugas BPD …..	154

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejumlah isu yang terkandung UUD 1945 tentu membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Termasuk pasal 18 yang mengatur keberadaan daerah besar dan kecil. Pasal 18 itu berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Desa sebenarnya termasuk daerah-daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa. Dalam penjelasan juga ditegaskan "Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil". Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup kabupaten/kota dan Desa, atau setidaknya undang-undang juga harus memberi kedudukan yang tepat keberadaan Desa yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir, dan Desa pada masa kolonial juga telah diatur tersendiri.[1]

Selanjutnya pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:[2]

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Penjelasan pasal

[1] Kemendagri, *Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*, Jakarta, 2015 hlm.45

[2] Lihat pasal 18 Undang-undang Dasar RI 1945 Amandemen dan Penjelasannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

18 Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kembali dengan menyebutkan bahwa "Dalam territorial Negara Indonesia terdapat ±250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

Ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan agar desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi roh Undang-Undang ini.[3]

Sejalan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang 23 Tahun 2014, hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu[4]:

1) Hubungan dalam bidang kewenangan, meliputi :
   a. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa, meliputi: penugasan dari pemerintah pusat kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.
   b. Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Desa, meliputi: penugasan dari pemerintah provinsi kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.
   c. Hubungan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, meliputi: (a) penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota kepada desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tersebut; dan (b) penugasan

[3] M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kemendesa PDTT, Jakarta, 2015, hlm.8
[4] Kemendagri, op.cit hlm.49

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.

2) Hubungan dalam bidang keuangan, meliputi :
   a. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa, meliputi: pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Pusat kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program pemberdayaan masyarakat desa.
   b. Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Desa, meliputi: pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Provinsi kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program pemberdayaan masyarakat desa.
   c. Hubungan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, meliputi: (a) bagian hasil pajak daerah minimal 10% untuk desa; (b) bagian hasil retribusi daerah; (c) pemberian ”Alokasi Dana Desa”, yakni bagian dari dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota minimal sebesar 10% untuk desa; dan (d) pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program pemberdayaan masyarakat desa.
3) Hubungan dalam bidang pembinaan dan pengawasan, meliputi :
   a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
   b. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
   c. Aparatur Kecamatan berkewajiban untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam mewujudkan Desa baru, Negara mengatur penguatan-penguatan Desa, salah satunya penguatan pendanaan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penjelasan pasal 285 ayat (2) angka 4, disebutkan[5]:

> Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan pada pasal 294 ayat (3) mengatakan lebih lanjut Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Desa.

[5] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya pendanaan kepada Desa dipertegas kembali pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat (1) huruf b menyebutkan "Pendapatan Desa bersumber pada Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara", lebih lanjut pada bagian penjelasan disebutkan "Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut" adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan"[6].

Dana Desa yang bersumber dari APBN telah disalurkan mulai tahun 2015. Untuk pagu Dana Desa di Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut : a. Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 445.646.965.000,-; b. Tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp.999.278.076.994,-; c. Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp.1.269.333.829.298,-; d. Tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp.1.261.971.953.000,-; e. Tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp.1.436.685.874.000,-.[7]

Pagu Dana Desa tersebut dialokasikan pada 10 (sepuluh) Kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten dengan pagu Dana Desa terbesar yaitu untuk 5 (lima) tahun dari 2015 sd 2019, dengan total Rp. 805.650.247.000,-.[8]

[6] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[7] Sumber data, http://www.djpk.depkeu.go.id Rincian-Alokasi-TKDD.
[8] Data Olahan Satker Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau Tahun 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan pengaturan setiap tahunnya melalui Peraturan Bupati Kampar tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa. Pembagian dan penetapan alokasi Dana Desa memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah dan Tingkat Kesulitan Geografis.[9]

Selain memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah dan Tingkat Kesulitan Geografis, penetapan pagu Dana Desa setiap desa dipengaruhi oleh Tipologi Desa yang mempedomani Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDTT.

Tipologi Desa membedakan Tingkat Kemajuan Desa menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu:

1) Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2) Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
3) Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4) Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5) Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial,

[9] Lihat pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada APBN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.[10]

Pemuktahitan Data Indeks Desa Membangun Tahun 2018 oleh Kemendesa, PDTT diperoleh Data Tingkat Kemajuan Desa untuk Kabupaten Kampar Provinsi Riau yaitu (1) Mandiri: 1 desa, (2) Maju: 11 desa, (3) Berkembang: 115 desa, (4) Tertinggal: 94 desa, (5) Sangat Tertinggal: 21 desa.

Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) pada Tahun 2015, di identifikasi beberapa potensi masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa yang tidak selamanya linier dengan peraturan yang ada, termasuk pula potensi masalah korupsi dan fraud yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa ini. Potensi korupsi ditemukan di 4 (empat) aspek, yakni[11]:

a. Potensi Masalah dalam Regulasi dan Kelembagaan
    1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama pada: a) Pertanggungjawaban dana bergulir PNPM. dan b) Mekanisme pengangkatan Pendamping PNPM.
    2. Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, mencakup: a) Urusan Pembinaan dan Pembangunan Desa. dan b) Monitorng dan Evaluasi.
    3. Formula pembagian Dana Desa dalam Perpres 36/2015 mengacu pada aturan yang belum ditetapkan dan hanya didasarkan pada aspek pemerataan.
    4. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan.
    5. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien.

[10] Lihat Ketentuan Umum Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
[11] Deputi Bidang Pencegahan KPK, *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: ADD dan DD*, Jakarta, 2015 hlm. 50-51

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Potensi Masalah dalam Tata Laksana
   1. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa.
   2. Belum adanya satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa.
   3. APBDesa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa.
   4. Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa kurang transparan.
   5. Laporan pertanggungjawaban desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.
c. Potensi Masalah dalam Pengawasan
   1. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah kurang efektif.
   2. Tidak optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi.
   3. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum jelas.
d. Potensi Masalah dalam Sumber Daya Manusia
   1. Potensi korupsi/fraud oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa.

Potensi masalah pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil kajian KPK, sejalan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Desa di berbagai Daerah di Indonesia. Fenomena permasalahan atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dibantu Perangkat Desa) menjadi perbincangan dan pemberitaan menarik pada media baik lokal maupun nasional. Fenomena permasalahan dan potensi korupsi di Desa, menjadi pemberitaan lokal yang hangat dan menarik termasuk di Provinsi Riau. Fenomena tersebut khususnya di Kabupaten Kampar diketahui melalui pemberitaan online yang penulis rangkum, antara lain:

1) Riaugreen.com Tanggal 27 Maret 2017 Temuan BPK Perwakilan Pekanbaru atas hasil audit tanggal 10 Juni 2016 Nomor 11.C/LHP/XVIII.PEK/06/2016 terhadap 13 desa di Kampar yang tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat dipertanggung jawabkan masuk dalam temuan BPK Perwakilan Riau sebesar Rp.3.609.298.625,00.[12]

2) Pekanbaru.com tanggal 12 Januari 2018, dengan headline " *Kiri kanan minta setoran-kades ini ngaku pusing kelola dana desa*" dimana pada media online ini menginformasikan bahwa adanya Curhat salah satu Kades tentang pengeluaran yang harus disetorkan oleh Desa untuk biaya pengawasan dan membuat Kades dan perangkat desa merasa pusing mengelola dana desa. [13]
3) Tribunpekanbaru.com tanggal 9 Januari 2018, Terdapat pengaduan masyarakat atau oleh LSM yang sedang ditangani oleh Kejari ataupun Polres Kampar, dengan judul " Kejari Kampar sedang Tangani Dugaan Korupsi di Beberapa Desa". [14]
4) Riauterkini.com tanggal 14 Agustus 2018, Pj (Penjabat) Kades Kampung Panjang, Kades Sungai Jalau, Kades Muara Jalai dan Kades Sei Tonang di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yaitu Iskandar (mantan Camat Kampar Utara) terbukti melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa tahun anggaran 2015, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan hukuman denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru.[15]

Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pengaturan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur pelaksanaan pengawasan mulai dari tingkatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

[12] http://riaugreen.com/view/Kampar/25290/Kepala-BPMPD-Kabupaten-Kampar-Tidak-Mengetahui- Hasil-Temuan-BPK-di-13-Desa.html#.XGLCKDMzbIU, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
[13] http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/12/kiri-kanan-minta-setoran-kades-ini-ngaku-pusing-kelola-dana-desa, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
[14] http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/09/kejari-kampar-sedang-tangani-dugaan-korupsi-di-beberapa-desa, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
[15] http://riauterkini.com/hukum.php?arr=136114&judul=Terbukti-Korupsi-Dana-Desa,Mantan-Camat-di-Kampar-Ini-Dihukum-1-Tahun-6-Bulan-Penjara, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut alur Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa dalam ketentuan pasal 113, 114 dan 115 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Permasalahan hukum oleh Pemerintah Desa tentunya dapat diminimalisir apabila pelaksanaan hubungan penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam bidang pembinaan dan pengawasan terlaksana secara melekat, terukur dan berkelanjutan.

Dalam kerangka Negara sebagai sebuah Organisasi, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan pelaksanaan pengawasan melekat oleh negara yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh pimpinan unit atau atasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

organisasi kerja terhadap seluruh sumber kerja untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan, supaya dapat diperbaiki atau diusulkan untuk diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya.[16]

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, bahwa Pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat pemerintah di setiap instansi dan satuan organisasi dalam meningkatkan mutu kinerja di dalam lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan instansi/organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan hipotesis penulis bahwa Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN diatur pada 2 (dua) tingkatan yaitu a. tingkat Desa atau bersifat internal oleh Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD dan b. tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau bersifat eksternal oleh Inspektorat Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten dan Kecamatan.

Oleh karena itu bagaimana pelaksanaan dan kendala pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sangat menarik untuk diteliti. Dengan fakta bahwa Kabupaten Kampar sebagai

[16] Situmorang & Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Hlm. 72

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten dengan pagu Dana Desa terbesar di Provinsi Riau yaitu sebesar Rp.1.436.685.874.000 pada Tahun 2019 dan merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi objek observasi kajian Pengelolaan Keuangan Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) pada Tahun 2015 serta terdapatnya pemberitaan permasalahan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kampar melalui media online, maka lokasi penelitian penulis dilaksanakan di Kabupaten Kampar dan berdasarkan pada Tingkat Kemajuan Desa.

Agar penelitian ini mewakili 242 desa di Kabupaten Kampar berdasarkan pada Tingkat Kemajuan Desa, maka objek penelitian pada Desa yang memiliki Tingkat Kemajuan Desa dengan status Sangat Tertinggal. Adapun Desa dimaksud yaitu Desa Tanjung Harapan Kec. Kampar Kiri, Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Desa Indrapuri Kec. Tapung, Desa Koto Aman Kec. Tapung Hilir. [17]

Dengan penjelasan sebelumnya, penulis memberi judul Tesis ini yaitu ***"Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa"***.

[17] Sumber Data: Dinas PMD Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana Kendala Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
b. Untuk mengetahui kendala Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengembangan studi ilmu hukum khususnya hukum Tata Negara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sebagai berikut:

1) Bagi Masyarakat, khususnya masyarakat di desa, penelitian ini memberikan wawasan dan informasi secara jelas dari sudut pandang hukum administrasi Negara tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa.
2) Bagi aparatur pemerintah, khususnya aparatur pembina dan pengawas pemerintahan desa, penelitian ini dapat menjadi dasar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa.
3) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis secara akademis dan berguna secara implementasi terhadap penulis yang bekerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

D. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian diperlukan landasan teoritis yang berfungsi mendukung argumentasi hukum yang akhirnya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, dan digunakan sebagai penuntun arah dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan. Landasan teori merupakan teori-teori dan konsep-konsep yang mendukung atau relevan dengan penelitian yang dibuat. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut harus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berkaitan langsung dengan pokok masalahnya dan bermanfaat untuk memberikan analisis terhadap topik yang dikaji. Beberapa teori dan konsep hukum yang digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan ini.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkrit yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan "meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan". Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai. [18]

Menurut Subekti keadilan dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang ada di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia.[19]

Agar analisis permasalahan dapat dijelaskan secara sistematis dan memudahkan penulis memprediksi fakta dan data, maka penulis menggunakan landasan Teori, yaitu: 1. Negara Hukum sebagai *Grand Theory*, sehingga dapat menggambarkan hubungan legalitas yang terbentuk dalam pengawasan kepada desa, 2. Teori Kewenangan sebagai *Middle Theory*, sehingga dapat menjelaskan kewenangan para pihak pengawasan kepada desa dan 3. Teori

[18] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 227
[19] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2009, Hal. 57

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengawasan sebagai *Apply Theory*, sehingga dapat dijelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak pengawasan kepada desa.

1. Teori Negara Hukum

Rechtstaat (Negara Hukum) merupakan istilah yang baru dan para ahli telah memberikan pengertian tentang Negara hukum tersebut. R.Soepomo misalnya, memberikan pengertian terhadap Negara hukum sebagai Negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan Negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.[20]

Philipus. M. Hadjon merumuskan elemen atau unsur-unsur Negara hukum Pancasila yang bertitik tolak dari falsafah Pancasila sebagai berikut:[21]

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
b. Hubungan fungsional yang professional antara kekuasaan Negara;
c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Konsepsi Negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang absolutisme yang telah melahirkan Negara kekuasaan.Pada pokoknya kekuasaan penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan itu

[20] A.Mukthi Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media dan In TRANS, Malang, 2004, hlm. 7
[21] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum terhadap Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.98

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan dengan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan Negara khususnya kekuasaan yudikatif yang dipisahkan dari penguasa.

Di Indonesia sendiri konsep Negara Hukum tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi Negara Hukum, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan penglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.

Menurut Aristoteles konsep negara hukum (*Rule of Law*) merupakan pemikiran yang dihadapkan dengan konsep *Rule of Man.* Dalam *modernconstitusional state,* salah satu ciri negara hukum ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara.[22] Hadirnya pembatasan kekuasaan ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolut.

Menurut M. Tahir Azhary, dalam kepustakaan ditemukan lima konsepsi negara hukum, yakni :[23]

a. Negara Hukum Nomokrasi Islam yang diterapkan di negara-negaraislam.

[22] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.73.
[23] Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 78.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakanRechtstaat.
c. Negara Hukum *Rule of Law* yang diterapkan di negara-negara AngloSaxon.
d. Negara Hukum Sosialis yang diterapkan dinegara komunis.
e. Negara Hukum Pancasila

Menurut Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl ada 4 (empat) unsur *Rechtstaat* yaitu :[24]

a. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
b. Adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika Montesquieu.
c. Tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang.
d. Adanya peradilan administrasi Negara.

Suatu negara memiliki unsur utama yaitu penduduk, wilayah dan kekuasaan didefinisikan sebagai tatanan hukum yang relatif sentralistik, yang dibatasi lingkup keabsahan ruang dan waktunya, yang berdaulat atau hanya tunduk kepada hukum yang berlaku secara umum.[25] Salah satu asas penting Negara hukum adalah asas legalitas.Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi Negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan Negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari

[24] Ibrahim R, *Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalamv Hukum Nasional: Permasalahan Teoritik dan Praktek*, Universitas Udayana, Denpasar, 2010, hlm. 4.
[25] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 320.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan Negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.[26] Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan Negara adalah hukum itu sendiri.

Dalam paham Negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip Negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat.[27]

Dengan Teori Negara Hukum, penulis ingin mengetahui bagaimana hubungan legalitas antara badan/pejabat administrasi

[26] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hlm. 68.
[27] Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2004, hlm.56.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berdasarkan undang-undang terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun ada perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.[28] Menurut S.F.Marbun wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.[29]

Didalam hukum publik konsep wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan, namun menurut Bagir Manan wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.[30]

---

[28] Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.271.
[29] Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm.50.
[30] *Ibid.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari beberapa pendapat tersebut digambarkan bahwa secara teoritis pemerintah memperoleh wewenang melalui tiga cara yakni wewenang atribusi, wewenang delegasi, dan wewenang mandat. Wewenang atribusi adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan wewenang delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar adanya pelimpahan wewenang. Serta wewenang mandat adalah pelimpahan wewenang yang ada pada umumnya dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

Dengan Teori Kewenangan, penulis ingin mengetahui lebih dalam seperti apa pelaksanaan wewenang pihak-pihak yang melaksanakan hukum publik terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Teori Pengawasan

Kata "pengawasan" berasal dari kata "awas" berate "penjagaan". Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu hukum dan ilmu administrasi sebagai salah satu unsur kegiatan pengelolaan atau manajemen.George R Terry berpendapat bahwa istilah "control" sebagaimana dikutip Muchsan,

"control is to determite what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan",

artinya : Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai rencana.[31]

Muchsan berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *defacto*, sedangkan tujuan

[31] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 97.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).[32]

Bagir Manan memandang pengawasan sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut sebagai fungsi kontrol atau pengendalian. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas pengawasan.[33]

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoritis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut[34]:

a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
   Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi pleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot.*

[32]Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 38.
[33]Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 1
[34]Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineika Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 28

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat menecegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus daripada kesalahan. Pengawasan preventif seperti halnya pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat suatu aturan sebaiknya mungkin dan merencanakan bagaimana jalannya aturan tersebut dengan sebaik-baiknya serta bermanfaat untuk masyarakat khususnya.

Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa upaya yang dilakukan setelah banyaknya akibat-akibat buruk yang muncul dari tidak berjalannya suatu aturan yang telah di rumuskan tersebut dan juga seperti halnya dalam penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah di tetapkan daerah baik berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan DPRD maupun keputusan pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang di nilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undang yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undang yang lainnya.

c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri dan dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang mengawasi seperti inspektorat direktorat jendral, inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten atau kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat oleh luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), DPRD, LSM dan media massa.

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan bila tidak sesuai dengan semestinya atau standar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan. [35]

Produk dari pengawasan menurut Sujanto : produk langsung dari pengawasan hanyalah berupa data dan informasi maka hasil akhir atau manfaat pengawasan itu hanya akan dapat terlihat atau dirasakan apabila data dan informasi itu telah dimanfaatkan oleh manajer sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan tersebut umumnya dikenal dengan tindakan korektif atau *corrective action.*[36]

Dari uraian di atas bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat di gunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sarana optimal. Dalam hal tujuan di lakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerjaan atau kegiatan yang diawasi di laksanakan sesuai dengan rencana.

Memperjelas arti pengawasan dalam kacamata hukum administrasi negara menurut pendapat guru besar hukum administrasi negara Prayudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa:

"Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang di jalankan, dilaksanakan atau di selenggarakan itu dengan apa yang di kehendaki, di rencanakan atau di perintahkan"

Melalui Teori Pengawasan, penulis ingin menggali lebih akurat fenomena pengawasan yang terjadi terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

[35]Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 63.
[36]*Ibid*, hal.93

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih tajam dan bermakna sesuai dengan harapan, penulis memberikan beberapa batasan terminologi pada penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengawasan

   Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dalam definisi tersebut terdiri dari dua bagian yaitu: pertama; menggambarkan wujud dari pengawasan; kedua; menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pengawasan tersebut.[37]

2. Dana Desa

   Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[38]

3. Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa

   Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Desa, karena Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang

[37] Situmorang & Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.21
[38] Lihat dalam Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.[39]

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri yang menangani Desa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.[40]

Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajeman pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.[41]

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[42]

[39] Lihat dalam Ketentuan Umum Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa
[40] Lihat dalam Ketentuan Umum Permendesa, PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
[41] Lihat dalam Ketentuan Umum Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
[42] Lihat dalam Ketentuan Umum Permendagri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[43]

Agar penelitian ini dilakukan secara sistematis maka diperlukan metode penelitian hukum . Untuk menentukan keberhasilan sebuah penelitian, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini difokuskan pada penelitian normatif-empiris agar permasalahan yang menjadi pembahasan dapat diurai secara sistematis. Adapun penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang–undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.[44]

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengkajian tersebut

[43] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43
[44] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, hlm.53.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didasari oleh adanya permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Kampar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dilatarbelakangi fenomena-fenomena atau permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan desa, kemudian penulis menggambarkan fenomena tersebut didalam penulisan secara sistematis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[45]

3. Objek Penelitian

Agar penelitian ini mewakili 242 Desa di Kabupaten Kampar berdasarkan pada Tingkat Kemajuan Desa, maka objek penelitian pada Desa yang memiliki Tingkat Kemajuan Desa dengan status Sangat Tertinggal, dengan tabel objek penelitian pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Objek Penelitian
(Desa Status Sangat Tertinggal di Kabupaten Kampar)

No	OBJEK PENELITIAN	KECAMATAN	PAGU DANA DESA TAHUN 2019 (Rp)
1	TANJUNG HARAPAN	KAMPAR KIRI	822.825.000
2	SUNGAI BUNGO	KAMPAR KIRI HILIR	772.439.000
3	INDRAPURI	TAPUNG	843.319.000

[45] Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 26.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4	KOTO AMAN	TAPUNG HILIR	779.886.000

Sumber Data: Dinas PMD Kabupaten Kampar Tahun 2019

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, dan Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan. [46]

Populasi sekaligus responden pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan pengawasan yaitu Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas PMD Kabupaten, Camat, dan Ketua BPD serta pihak yang diawasi yaitu Kepala Desa pada objek penelitian yang dianggap mengetahui dan dapat mewakili kondisi dan fakta terhadap fenomena serta permasalahan yang diteliti pada Status Desa Sangat Tertinggal, dengan tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Populasi dan Responden

No	Responden Penelitian	Keterangan		Persentase
		Populasi	Responden	
1	**Inspektur Kabupaten Kampar**	1	1	100%
2	**Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar**	1	1	100%
3	**Camat**	4	4	100%
4	**Ketua Badan Permusyawaratan Desa**	4	4	100%
5	**Kepala Desa**	4	4	100%
TOTAL		14	**14**	**-**

Sumber: Data Lapangan 2019

[46] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118-119

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti berasal dari responden melalui teknik wawancara.
b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung pembahasan penelitian, selain itu berasal dari hasil penelitian sebelumnya, jurnal, makalah, surat kabar, berita online dan lainnya.

6. Teknik Pengumpul Data

Untuk mendapatkan informasi atau data yang peneliti inginkan, maka dalam teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan studi lapangan dengan teknik wawancara.

Wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis kepada responden dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dalam rangka mendapatkan data dan informasi sebagai bahan penulisan mengenai Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun pihak-pihak yang penulis wawancara yaitu :

1. Inspektur Kabupaten Kampar
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar
3. Camat (objek penelitian)
4. Ketua BPD (objek penelitian)
5. Kepala Desa (objek penelitian)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualilatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II
TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Hukum Pemerintahan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Hukum pemerintahan Desa setelah Kemerdekaan Indonesia

Desa atau sebutan lainnya sudah ada sebelum zaman penjajahan Kolonial Belanja, diungkapkan oleh Ateng Syarifuffdin dan Suprin Na'a sebagai berikut: [47]

Pertama, C. Van Vollenhoven dalam bukunya "*Staatstrecht Overzee*" mengatakan:

> "Ketika sebuah kapal berbendera tiga warna masuk daerah Indonesia pada tahun 1596, daerah itu dalam arti kata hukum Tatanegara, tidaklah merupakan sebidang "tanah kosong dan tandus tidak tergarap". Daerah itu penuh padat dengan lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah, yang dikuasai oleh atau berkekuasaan atas suku-suku bangsa, kesatuan perkampungan, republic-republik dan kerajaan-kerajaan. Hanya sifat kesatuan sama sekali tidak ada meskipun nega Majapahit dahulu tumbuh dengan kokohnya dan memegang pimpinan yang kuat, dan yang terdapat adalah justru suatu hukum tata negara Asia timur yang jalin berjalin, dan tetap bersifat asli, walaupun penduduknya banyak berpengaruh oleh kebudayaan Hindu dan Islam."

Kedua, ketika pemerintah Hindia Belanda melangsungkan politik hukum pemerintahan desa pada masa kolonial, pemerintahan desa diberikan kekuasaan untuk mengatur dan berdasarkan hukum adat masing-masing menurut adat istiadat masing-masing desa, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 128 ayat (3) *Indische Staatregeling* (IS) tanggal 2 September 1854, *Staadblad* Tahun 1854 No.2.

Ketiga, konsep integralistik dalam pemikiran Soepomo yang dikenal dengan konsepsi hukum adat "*Manunggaling kawula gusti*" dalam budaya Jawa, yakni antara yang diperintah dengan yang memerintah harus dalam satu kesatuan integral, inilah yang disebut olehnya dengan ideal negara Indonesia.

[47] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015 hal 2-3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perkembangan hukum pemerintahan desa dibedakan menjadi 3 (tiga) masa pemerintahan, yaitu:

a. Masa Pemerintahan Orde Lama

Pemerintahan ini ditandai dengan kepemimpinan Presiden Soekarno, pada masa itu Soekarno mengambil kebijakan yang berdampak besar terhadap kelangsungan sistem hukum pemerintahan desa, hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa Perdikan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Perubahan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Keberadaan Desa selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No 22 Tahun 1948 Pasal 1 ayat (1), "Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan Provinsi, Kabupaten (Kota Besa) dan Desa (Kota Kecil, negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri," Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan: "Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat Provinsi, Kabupaten, atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri." Dengan melihat ketentuan ini, maka daerah Negara Republik Indonesia hanya mempunyai daerah-daerah otonom

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, diluar itu tidak ada lagi daerah Negara Republik Indonesia yang mempunyai daerah kedudukan (status) lain.[48]

Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan kehendak UU No. 22 Tahun 1948 restrukturisasi wilayah desa membentuk desa-desa baru dengan territorial yang lebih luas merupakan pemikiran yang sangat maju. Namun walaupun UU No. 22 Tahun 1948 mengandung gagasan dasar yang dikehendaki pasal 18 UUD 1945 (seperti diutarakan oleh Yamin, Soepomo, Ratulangi, dan Amir), dalam kenyataannya tidak mencapai hal-hal yang diharapkan. Ada beberapa sebab yang menghambat gagasan-gagasan tersebut.[49]

> "*Pertama*, Desa sebagai bagian penting susunan pemerintahan daerah tidak diperbaharui sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 22 Tahun 1948. Akibatnya, desa yang diharapkan sebagai tumpuan penyelenggaraan kemakmuran tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. *Kedua*, UU No. 22 Tahun 1948 tidak diikuti pembaharuan perangkat peraturan perundang-undangan pendukung. Untuk pemerintahan desa tetap berlaku ketentuan Hindia Belanda-*Inlandse Gemeente Ordonnantie* (IGO) untuk Jawa-Madura dan *Inlandse Gemeente Ordonnantie Voor Buiten Gewesten* (IGOB) untuk luar Jawa-Madura. IGO dan IGOB tidak dapat dijadikan dasar pengembangan desa karena pengaturan ini pada dasarnya hendak membiarkan desa dalam keasliannya."

Selain hambatan tersebut diatas, pada tahun 1949 terjadi perubahan perubahan bentuk negara, yang awalnya negara kesatuan (Negara Republik Indonesia) menjadi negera federal (Negara Serikat) melalui Konstitusi RIS 1949. Pemerintahan parlementer berdasarkan Konstitusi RIS 1949, menghadirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang

[48] *Ibid*, Hlm 123
[49] *Ibid*, Hlm 126

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pokok Pokok Pemerintahan Daerah yang mencabut kehadiran UU No. 22 Tahun 1948 yang semula mengatur pemeritahan daerah dan desa, serta mencabut Undang-Undang Negara Indonesia Timur No. 44 Tahun 1950. Pasal 1 memberikan batasan bahwa "Yang dimaksud dengan Daerah dalam Undang-undang ini ialah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, yang disebut juga "Daerah Swatantra" dan "Daerah Istimewa". Selain itu berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957 wilayah NKRI dibagi ke dalam daerah besar-kecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan hanya tiga tingkat. Ketiga daerah yang dimaksud itu adalah Daerah Tingkat I termasuk Kotaraya Jakarta Raya, Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dan Daerah Tingkat III.[50]

Pemerintahan parlementer berdasarkan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama, setelah Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dekrit ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945.

Pada tanggal 1 September 1965, dibentuklah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Menurut The Liang Gie, secara terperinci penetapan UU No.19 Tahun 1965 mempunyai tujuan sebagai berikut:[51]

1. Menggantikan semua peraturan perundangan tentang desa yang bersifat colonial feudal dan telah using.

[50] Lihat dalam pasal 2, UU no 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
[51] Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Op.Cit., Hlm. 133.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Menciptakan suatu undang-undang nasional yang akan menjamin tata pedesaan yang lebih dinamis dan penuh daya guna untuk ikut menyelesaikan revolusi nasional yang demokratis dan pembangunan nasional semesta.
3. Mengatur kesatuan-kesatuan masyarakat hukum di seluruh Indonesia menjadi desapraja untuk mempercepat terbentuknya daerah tingkat III menurut UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Ketentuan umum pasal 1 UU No. 19 Tahun 1965 menyebutkan "Yang dimaksud dengan Desapraja dalam Undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri".[52]

Selanjutnya dalam pasal 7 UU No. 19 Tahun 1965 menyebutkan "Alat-alat kelengkapan Desapraja terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja".[53] Uraian alat-alat kelengkapan Desapraja sebagai berikut [54]:

1) Kepala Desapraja

Kepala Desapraja diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat I dari antara 2 sampai 3 orang calon yang terpilih langsung oleh penduduk Desapraja yang sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin dan menurut adat kebiasaan setempat sudah menjadi warga desapraja tersebut.

[52] Lihat dalam pasal 1, UU No. 19 Tahun 1965
[53] Lihat dalam pasal 7, UU No. 19 Tahun 1965
[54] Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Op.Cit., Hlm. 136-140.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepala Desapraja memegang peranan sebagai: a) penyelenggara utama urusan rumah-tangga Desapraja dan sebagai alat Pemerintah Pusat. b) mengambil tindakan-tindakan dan keputusankeputusan penting setelah memperoleh persetujuan Badan Musyawarah Desapraja. c) Tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Badan Musyawarah Desapraja. d) mewakili Desapraja di dalam dan di luar pengadilan. e) Karena jabatannya menjadi Ketua Badan Musyawarah Desapraja.

2) Badan Musyawarah Desapraja

Badan Musyawarah Desapraja (Bamudes) adalah perwakilan dari masyarakat desapraja. Jumlah anggota BMD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya 10 dan sebanyak-banyaknya 25 orang (tidak termasuk ketuanya).

Badan Permusyawaratan Desapraja mengadakan siding sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan atas panggilan Ketua. Sidang dapat juga diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh ketua ataitas permintaan sedikit-dikitnya sepertiga dari jumlah anggota. Badan tersebut hanya dapat berapat dan mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikit-dikitnya sepertiga dari jumlah anggota. Keputusan diambil dengan kata mufakat, pimpinan (Ketua dan wakil Ketua) dapat mengambil Kebijaksaaan untuk menangguhkan pembicaraan. Apabila setelah pembicaraan diteruskan kata mufakat belum juga tercapai, maka kputusan mengenai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persoalan yang bersangkutan diserahkan kepada pimpinan Bamudes. Jika dalam musyawarah pimpinan itu kata mufakat belum juga tercapai, maka keputusan akhir diserahkan kepada Ketua.

3) Pamong Desapraja

Pamong Desapraja adalah pembantu Kepala Desapraja yang mengepalai sesuatu dukuh dalam lingkungan daerah Desapraja. Yang dimaksud dengan "dukuh" ialah bagian dari Desapraja yang merupakan kelompok perumahan tempat tinggal sejumlah penduduk yang biasanya disebut dusun, desa, dukuh, kampong dan sebagainya semacam itu.

Pamong Desapraja diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat II dari antara 2 sampai 3 orang calon terpilih oleh Bamudes. Calon-calon untuk pemilihan itu diajukan oleh Kepala Desapraja, sedang peraturan pemilihan dan pengangkatan Pamong Desapraja (termasuk pemecatan sementara dan pemberhentiannya) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Syarat-syarat untuk menjadi Pamong Desapraja adalah seperti bagi Kepala Desapraja. Masa jabatannya paling lama juga 8 tahun.

4) Panitera Desapraja

Panitera Desapraja adalah pegawai Desapraja yang memimpin penyelenggaraan tata usaha Desapraja dan tata usaha Kepala Desapraja dibawah pimpinan langsung Kepala Desapraja. Pegawai ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desapraja dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persetujuan BMD. Panitera Desapraja adalah suatu jabatan yang jdalambentuk sederhana merupakan Sekretaris dari pada Desapraja (dulu biasanya disebut Carik atau Juru Tulis).

5) Petugas Desapraja

Petugas Desapraja adalah pembantu-pembantu Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja yang melakukan sesuatu tugas tertentu dalam hal-hal yang bersangkutan dengan urusan agama, keamanan, pengairan atau lain-lain urusan rumah tangga Desapraja menurut adat kebiasaan setempat. Petugas-petugas tersebut yang namanya bermacam-macam seperti *penghulu, khatib, modin, jagabaya, kebayan atau ulu-ulu* diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desapraja dengan persetujuan Bamudes.

6) Badan Pertimbangan Desapraja

Badan Pertimbangan Desapraja yang anggotanya berjumlah sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-banyaknya separo jumlah anggota Badan Musyawarah Desapraja. Para anggota itu ditetapkan oleh Kepala Desapraja dari antara orang-orang yang berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat Desapraja untuk masa jabatan yang sama seperti Kepala Desapraja.

Tugas Badan Pertimbangan Desapraja ialah memberikan nasehat atas permintaan Kepala Desapraja atau atas kemauan sendiri. Badan ini mengadakan rapat setiap waktu dianggap perlu oleh Kepala Desapraja dan rapat tersebut dipimpin olehnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Masa Pemerintahan Orde Baru

Dilantiknya Soeharto sebagai presiden ke-2 pada tanggal 12 Maret 1967 berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967, membawa perubahan dalam penataan pemerintahan di Indonesia. Perubahan ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tersebut, otomatis mencabut pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Pada tanggal 1 Desember 1979, Presiden Soeharto menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Adapun pertimbangan ditetapkannya Undang-undang Pemerintahan Desa tersebut yaitu "bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84), tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan karenanya perlu diganti dan bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif".[55]

[55] Lihat konsideran menimbang, UU nomor 5 Tahun 1979

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mashuri Maschab, mengatakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 membawa beberapa hal yang baru, sehingga telah menyebabkan terjadinya beberapa perubahan yang prinsipil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Beberapa hal yang baru tersebut adalah:[56]

1. Secara resmi organisasi pemerintahan yang terendah dipisahkan antara yang bersifat administratif yaitu kelurahan, dengan desa yang bersifat otonom. Kebijakan tersebut mencerminkan kemauan Pemerintah pasca 1965 yang menginginkan dilaksanakannya asas dekonsentrasi sama dan sejajar dengan asas desentralisasi. Meskipun pada masa penjajahan Belanda melalui Indische Staatregelling 1854 pasal 128 juga diatur kemungkinan desa yang tidak lagi memiliki otonomi atau terikat dengan hukum adat, tetapi setelah kemerdekaan justru timbul keinginan yang kuat untuk mengembangkan otonomi daerah dan memelihara hukum adat sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 18 UUD 1945. Ide yang berkembang pada masa itu adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya, yang terlihat dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang diterapkan sampai awal tahun 1960. MPRS sendiri dalam Sidang Umum IV tahun 1966 juga masih menginginkan dilaksanakannya prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya.
2. Untuk pertama kalinya secara nasional, pejabat dan pegawai organisasi pemerintahan yang terendah dipegang oleh pegawai negeri. Pada awal pelaksanaan ketentuan ini, pejabat-pejabat pemerintahan desa atau yang setingkat dengan itu yang dijadikan kelurahan; setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan kemudian diangkat sebagai pegawai negeri. Dalam pasal 24,30 dan 31 disebutkan bahwa Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala-kepala urusan dan Kepala-kepala lingkungan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Gubernur (bagi Lurah) dan oleh Bupati/Walikotamadya bagi lainnya. Dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, tentu saja para pejabat pemerintah kelurahan mempunyai penghasilan tetap yang lebih pasti dibandingkan dengan pejabat pemerintah desa.
3. Penghapusan lembaga perwakilan masyarakat desa. Meskipun pada prakteknya jarang terdapat lembaga dilingkungan pemerintahan desa yang secara resmi dinyatakan sebagai badan perwakilan rakyat atau masyarakat desa, tetapi dibeberapa daerah

[56] Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Op.Cit., Hlm. 147-148

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lembahga semacam itu pernah ada, misalnya di DIY yang apada tahun 1946 bahkan dinakan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan. Dalam UU No. 19 Tahun 1965 gagasan tersebut dituangakan dengan membentuk Badan Mysyawarah Desapraja(Bamudes) yang secara dinyatakan sebagai badan perwakilan rakyat desa. Berbeda dengan sebelumnya, UU No.5 tahun 1979 justru secara tegas meniadakan atau tidak memberi kemungkinan bagi adanya lembaga perwakilan rakyat tersebut.

4. Pengukuhan kepala desa sebagai pusat kekuasaan didesa. Dihampir seluruh daerah di Indonesia, memang sejak lama kepala desa merupakan pusat kekuasaan, meskipun masih terdapat lembaga lain sebagai penasehataau badan pertimbangan. Namun demikian, tidak pernah secara tegas dinyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi di tingkat desa, seperti yang dientukan dalam UU No.5 Tahun 1979. Kebijaksanaan ini mengikuti pola pemerintahan nasional, yang memberikan kekuasaan yang dominan pada pimpinan eksekutif.
5. Penyeragaman organisasi pemerintahan desa. Sejak permulaannya desa-desa di Indonesia sudah beraneka ragam dalam hampir segala sesuatu. Keanekaragaman tersebut, dalam beberapa hal yang pokok melalui UU No. 19 Tahun 1965 ingin diseragamkan, tetapi masih banyak hal yang tetap dibiarkan beragam sebagaimana adanya, misalnya sebutan para pejabat pemerintahan desa. Berbeda dengan sebelumnya, undang-undang desa yang baru itu secara ketat menghendaki keseragaman dalam hamper semua hal. Keseragaman tersebut bukan saja pada struktur organisasinya tetapi juga pada sebutan desa itu sendiri beserta para pejabat pemerintahannya.

Menurut Undang-undang ini, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[57]

[57] Lihat pasal 1 huruf a, UU nomor 5 Tahun 1979

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun kelembagaan desa terdiri atas Kepala Desa, Sekretariat Desa, Dusun dan Lembaga Musyawarah Desa. Uraian kelembagaan desa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, sebagai berikut[58]:

1) Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa Warganegara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuhbelas) tahun atau telah/pernah kawin. Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Derah Tingkat I dari calon yang terpilih. Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

[58] Lihat dalam pengaturan UU nomor 5 Tahun 1979

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa, Kepala Desa bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa. Kepala Desa mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan, apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya.[59]

2) Sekretariat Desa

Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa. Sekretariat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan. Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa sesudah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa, dan Kepala-kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa.[60]

3) Dusun

Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan

[59] Lihat dalam Bagian Ketiga, UU nomor 5 Tahun 1979
[60] Lihat dalam Bagian Keempat, UU nomor 5 Tahun 1979

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa.[61]

4) Lembaga Musyawarah Desa

Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/ permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan, dan Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa, sedangkan Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.[62]

Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, selain mengatur kelembagaan di desa, juga memberikan pengaturan perihal Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Desa; Keputusan Desa; Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa; Kerjasama Dan Penyelesaian Perselisihan; Pembinaan dan Pengawasan.

c. Masa pemerintahan Reformasi

Masa reformasi ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai Presiden RI dan menyerahakan jabatan presiden kepada Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie.

[61] Lihat dalam Bagian Kelima, UU nomor 5 Tahun 1979
[62] Lihat dalam Bagian Keenam, UU nomor 5 Tahun 1979

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dimasa Presiden B.J. Habibie, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Melalui UU No. 22 Tahun 1999, ada dua Undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku, yakni UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahn di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa.[63]

Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang didalamnya juga mengatur tentang pemerintahan desa dan kelurahan merupakan konsekuensi logis dari maraknya tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi di segala bidang, utamanya segera mengakhiri pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. UU No. 22 Tahun 1999 mengoreksi secara keseluruhan sistem pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang selama Orde Baru bercorak sentralistik.[64]

Pengertian Desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf o, dijelaskan bahwa " Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten". Di dalam Penjelasan Umum angka 9 UU No. 22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan

[63] Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Op.Cit., Hlm. 171
[64] *Ibid*, Hlm 172

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 18 UUD 1945. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 93 ayat (1) dijelaskan, istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti *negari, kampong, huta, bori dan marga*. [65]

Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.[66]

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati selanjutnya dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan Pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.[67]

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dan Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih

[65] *Ibid*, Hlm 173
[66] Lihat Bab XI Bagian Pertama, UU nomor 22 Tahun 1999
[67] Lihat Bab XI Bagian Kedua, UU nomor 22 Tahun 1999

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari dan oleh anggota. Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.[68]

Sumber pendapatan Desa terdiri atas : a. pendapatan asli Desa yang meliputi :1) hasil usaha Desa; 2) hasil kekayaan Desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah. b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi : 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan 2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten; c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi; d. sumbangan dari pihak ketiga; dan e. pinjaman Desa. Sumber pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati dan Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[69]

Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.

[68] Lihat Bab XI Bagian Ketiga, UU nomor 22 Tahun 1999
[69] Lihat Bab XI Bagian Kelima, UU nomor 22 Tahun 1999

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelaksanaan kerja sama beberapa desa dapat dibentuk Badan Kerja Sama.[70]

Dengan adanya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 1999 sampai dengan 20202 melalui sidang MPR RI, maka UU No. 22 Tahun 1999 dilakukan revisi dan ditetapkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mashuri Maschab, berpendapat bahwa dibandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1999, pengaturan desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak mengandung perubahan yang signifikan. Beberapa perbedaan yang ada lebih bersifat teknis, sehingga tidak menimbulkan perubahan yang prinsipil, diantaranya adalah:[71]

1. Desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.
2. Desa yang semula ditentukan hanya ada di daerah kabupaten, kemudian juga bias ada diwilayah perkotaan.
3. Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
4. Desa boleh membuat lembaga yang bias memberikan keuntungan material/financial yang merupakan badan usaha milik desa.
5. Masa jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa yang semula sama-sama 5 (lima) tahun diubah menjadi 6 (enam) tahun.

[70] Lihat Bab XI Bagian Keenam, UU nomor 22 Tahun 1999
[71] Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Op.Cit., Hlm. 186-187

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Hukum Pemerintahan Desa dalam perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

HAW. Widjaja mengatakan sejarah perjalanan tata Pemerintahan Desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Perubahan itu sejalan dengan politik hukum nasional yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Ketika Indonesia merdeka, Pemerintahan Desa mempunyai landasan konstitusional.[72] Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, de-ngan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan un-dang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar per-musyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Penjelasan UUD 1945 menyatakan lebih lanjut konsep pembagian daerah itu, "Dalam territoir Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelbesturende landschappen* dan *Volksgemeenshappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun, dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia meng-hormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut".

[72] Muhammad Yasin Dkk, Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, 2015, Hlm. 1-2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.[73]

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa

[73] Lihat dalam penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[74]

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah pada kewenangannya, antara tersentralisasi atau desentralisasi. Kelahiran UU No. 6 Tahun 2014 merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. UU Desa yang lahir di tahun politik, sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui UU Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih di pedesaan, sehingga tuntutan masyarakat dan aparatur desa dapat terakomodir di dalamnya. Partai-partai bersaingan mencari simpati masyarakat di desa dengan mengkampanyekan bahwa UU Desa adalah perjuangan partai-partai tersebut. Dan menjadi wajar kalau

[74] Ibid, Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemudian perangkat desa segera menuntut janji kampanye tersebut untuk diimplementasikan pada tahun 2015.

Terlepas dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014, dengan lahirnya UU No. 6 Tahun2014 masyarakat di desa telah mendapatkan paying hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004. Memang tidak dapat dinafikan, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap UU Desa tersebut lebih tertuju kepada alokasi dana desa yang sangat besar. Padahal isi dari UU Desa tidak hanya mengatur perihal dana desa, tetapi mencakup hal yang sangat luas, tetapi perdebatan di berbagai media seolah hanya fokus pada nilai besaran anggaran desa saja.[75]

Selain mengatur tentang desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga mengakui dan mengatur tentang keberadaan dari desa adat, seperti dinyatakan dalam dasar pemikiran penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa "Dengan kontruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, maka diharapkan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu wilayah desa, kesatuan masyarakat hukum tersebut ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi suatu desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama."

[75] Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Op.Cit., Hlm. 206-207

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan perbedaannya hanyalah terletak dalam proses pelaksanaan hak asal-usul, terutama sekali menyangkut tentang pelestarian social dari desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, siding perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan bersdasarkan susunan asli dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat tersebut.[76]

Akan tetapi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan batasan implementasi tata kelola pemerintahan desa dan desa adat diatur sesuai ketentuan pasal 2 menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika".[77]

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini selain mengatur ketentuan umum tentang Desa, juga memberikan pengaturan perihal desa dan desa adat diantaranya kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan asset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, dan ketentuan khusus desa adat.

[76] Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, Pemerintahan Desa, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015, Hlm. 3-4
[77] Lihat pasal 2, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Kedudukan dan Jenis Desa

Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Dengan pasal penjelasan menyebutkan Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan desa dalam UU Desa memberikan 2 (dua) makna yaitu Pengaruh Kedudukan Desa terhadap Kewenangan dan Kedudukan Desa sebagai Subyek Pembangunan.

Menurut Bito wikantosa, Pengaruh Kedudukan Desa terhadap Kewenangan yaitu Kedudukan Desa dalam rumusan Pasal 5 UU No. 6/2014 merupakan bagian dari kompromi atas perdebatan mengenai Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. UU No. 6/2014 telah menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Kompromi tentang landasan konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap ke-anekaragaman kultural, sedangkan subsidiaritas terkait dengan relasi hubungan antara negara dengan desa setelah didudukkan, dimana negara tidak lagi mengontrol desa secara penuh tapi harus memosisikan desa itu sanggup mengelola dirinya sendiri.[78]

[78] Muhammad Yasin Dkk, Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Op.Cit., Hlm. 42-43

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kedudukan Desa sebagai Subyek Pembangunan dalam UU Desa ini yaitu Pengaturan tentang kedudukan Desa, menjadikan Desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten/kota. Perubahan kedudukan Desa dari UU No. 22/1999, UU No. 32/2004 dan UU No 6/2014 bertujuan agar Desa bukan lagi obyek pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam UU Desa adalah konstruksi gabungan. Penjelasan Umum Desa menyebutkan secara tegas: "Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat". Ringkasnya, asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah pendekatan kontrol/pengendalian negara terhadap Desa dan menempatkan Desa sebagai subyek pembangunan.

Jenis desa menurut pasal 6 UU Desa bahwa Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat dan selanjutnya Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. [79] Pada pasal penjelasan ditegaskan kembali bahwa ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Dan

[79] Lihat dalam pasal 6, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keanekaragaman Desa memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti Nagari, Negeri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bori atau Marga. Hal ini berarti bahwa pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, sekaligus tetap menjunjung sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara tidak mengurus desa adat, kecuali memberikan pelayanan publik pada warga. Desa adat mempunyai otonomi secara sen-dirian, tidak ada pembagian kekuasaan dari negara dan tidak membantu Negara. Negara hanya mengakui kedudukan, kewenangan asli dan kekayaan desa adat. Walaupun banyak istilah yang digunakan dalam penger-tian desa namun dalam UU Desa, jelas disebutkan bahwa hanya ada dua tipe desa yaitu: Desa dan Desa Adat dengan ketentuan bahwa penyebutan Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.[80]

b. Penataan Desa

Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa (UU No. 6/2014) merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. Meskipun secara

[80] Muhammad Yasin Dkk, Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Op.Cit., Hlm.47

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

substansi hal ini pernah diatur dalam UU yang mengatur tentang desa yang berlaku sebelumnya, namun penggunaan istilah "penataan" baru muncul pada UU Desa ini.[81]

Pasal 7 UU No. 6 Tahun 2014, menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan bertujuan: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa. Penataan meliputi: a. pembentukan; b. penghapusan; c. penggabungan; d. perubahan status; dan e. penetapan Desa. [82] Pada pasal penjelasan ditegaskan bahwa "perubahan status" adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa serta perubahan Desa Adat menjadi Desa dan "penetapan Desa Adat" adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang telah ada untuk yang pertama kali oleh Kabupaten/Kota menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah memang memiliki otoritas untuk melakukan penataan desa. Namun demikian, karena dalam klausul ini digunakan kata "dapat" maka otoritas tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi

[81] Ibid, Hlm. 69
[82] Lihat dalam pasal 6, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bersyarat. Ketentuan tentang persyaratan penataan desa diuraikan pada Pasal 8-12.[83]

Evaluasi Penataan Desa tidak secara spesisik menyebutkan siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi. Namun demikian, dalam rumusannya, klausul ini masih mengacu pada Pasal 7 ayat (1), dimana pada pasal dan ayat tersebut menyebutkan tentang pelaku penataan desa yaitu pemerintah. Dengan demikian, semestinya evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ini dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana penataan desa. Jika prakarsa penataan desa berasal dari pemerintah kabupaten/kota, maka evaluasi dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun jika prakarsa muncul dari pemerintah pusat, maka evaluasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Norma dalam klausul ini menyatakan, evaluasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu evaluasi yang dilakukan semestinya benar-benar mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu terkait tata cara atau prosedur, maupun penetapan parameter dan indikator-indikator penilaian. Ketentuan ini diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang objektif. Sebagai sebuah norma yang telah ditetapkan dalam UU, dokumen hasil evaluasi semestinya menjadi bagian yang tidak terpisah dengan dokumen yang sah terkait dengan penataan desa. Pemerintah kabupaten/kota yang memprakarsai penataan desa hendaknya

[83] Muhammad Yasin Dkk, Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Op.Cit., Hlm.72

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melampirkan dokumen evaluasi tersebut pada rancangan Perda yang dirumuskan. Sebagai bentuk akuntabilitas, dokumen hasil evaluasi tersebut hendaknya dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.[84]

Norma Tujuan Penataan Desa, memang tidak memberikan mandat apapun kepada pemrakarsa penataan desa. Namun demikian, klausul ini hendaknya tidak dinilai sebagai sekadar rumusan yang bersifat normatif. Dengan adanya norma ini, hendaknya pemrakarsa penataan desa dapat melakukan kajian terhadap dampak positif dari proses penataan desa. Pemrakarsa penataan mestinya dapat merumuskan argumentasi yang meyakinkan, bahwa dengan adanya penataan desa maka akan terwujud efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan ke-sejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Berkaca pada pengalaman, para pemrakarsa pemekaran wilayah selalu berargumentasi bahwa pemekaran dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatan kesejahteraan penduduk setempat. Namun demikian, argumentasi ini seringkali tidak didukung dengan data-data yang relevan, sehingga seringkali pemekaran yang dilakukan justru tidak mencapai tujuan dimaksud. Temuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2008 menunjukkan,

[84] Ibid, Hlm. 73-74

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

selama kurang lebih lima tahun pemekaran, kinerja pelayanan publik daerah otonomi baru belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena pengelololaan dan penggunaan dana belum dijalankan secara efektif, tidak tersedianya tenaga layanan publik dan belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik. Kesejahteraan masyarakat juga sulit ditingkatkan, akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta rendahnya dukungan pemerintah untuk mendorong investasi publik. Norma ini hendaknya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi "berbasis dampak", dimana indikator penilaian didasarkan pada poin-poin sebagaimana dicantumkan dalam klausul ini. Evaluasi ini dapat membatalkan penataan desa yang telah ditetapkan. Jadi, pemerintah dapat membatalkan penetapan penataan desa jika dalam evaluasinya dihasilkan bahwa penataan desa tidak mencapai tujuan sebagaimana dimaksud.[85]

Ciri khusus yang membedakan ruang lingkup penataan desa pada UU Desa dan UU sebelumnya (UU No. 5/1979/, UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004) adalah adanya poin baru tentang penataan desa adat (poin d dan poin e). Pengaturan tentang desa adat dalam bagian penataan ini mengisyaratkan bahwa UU ini konsisten

[85] Ibid, Hlm. 76-78

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang selama ini ada.

c. Kewenangan Desa

Dalam Bab IV UU Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa sedangkan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.

Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan disertai biaya. [86]

Tujuan pengaturan kewenangan desa yang berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidaritas adalah untuk pencapaian kemandirian desa agar masyarakat desa menjadi subyek pembangunan. Selain itu diharapkan Desa bisa berperan dalam perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteran masyarakat. Undang-Undang Desa adalah hasil dari evaluasi terhadap implementasi atas UU No. 32/2004 yang belum memberikan kejelasan tentang kewenangan Desa. Dalam Naskah Akademik RUU Desa (Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, 2007) dinyatakan bahwa dalam mengatur tentang Desa, UU No. 32/2004 mengandung ambivalensi. Di satu sisi, ia mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal usul. Di sisi lain, ia memposisikan Desa sebagai subsistem dari pemerintah kabupaten/kota, karena konsepsi dasar yang dianut UU ini menempatkan otonomi hanya berhenti di kabupaten/ kota. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa menurut UU No. 32/2004 adalah kewenangan kabupaten/kota yang dilimpahkan kepada Desa.[87]

[86] Lihat dalam Bab IV, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
[87] Muhammad Yasin Dkk, Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Op.Cit., Hlm. 53-54

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pencantuman klausul khusus tentang Kewenangan Desa pada UU Desa ini seakan ingin memberikan kejelasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Jika dicermati, keberadaan klausul khusus ini juga masih menyisakan ambivalensi. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 19 huruf (c) dan (d), dimana kewenangan Desa merupakan limpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, meskipun Desa juga diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa huruf (a) dan (b). Dalam bagian ini tampak pula bahwa ternyata kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa bukan hanya kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dimiliki oleh Desa, namun juga pelaksanaan kewenangan berdasarkan pada penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang ditugaskan kepada Desa (lihat pasal 22). Selain dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan yang bersifat penugasan lainnya adalah dalam hal pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Terhadap kewenangan-kewenangan ini, Desa tidak memiliki hak untuk mengatur (membuat regulasi), tetapi hanya mengurus, sebagaimana dinyatakan pada bagian terdahulu. Selain dalam UU Desa, pelimpahan kewenangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Desa juga dimandatkan dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Bab V UU Desa, menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif.

Dalam Bab V UU Desa ini mengatur perihal pemerintah desa, kepala desa, pemilihan kepala desa, pemberhentian kepala desa, perangkat desa, musyawarah desa, badan pemusyawaratan desa, dan penghasilan pemerintah desa.[88]

1) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pada pasal penjelasan ditegaskan bahwa penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing.

2) Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

[88] Lihat dalam Bab V, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak yaitu a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kepala Desa wajib yaitu a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pada penjelasan umum angka 8 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturutturut.

4) Pemberhentian Kepala Desa

Kepala Desa berhenti karena a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan karena a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Pemberhentian Kepala Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5) Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri dari a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.

6) Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis dimaksud meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7) Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, yaitu a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda, dan selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berhak, yaitu a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak, yaitu a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib, yaitu a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang, yaitu a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menyalahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; g. sebagai pelaksana proyek Desa; h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan f. hasil musyawarah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

8) Penghasilan Pemerintah Desa

Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selain penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

e. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

Desa berhak, yaitu a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan c. mendapatkan sumber pendapatan. Dan Desa berkewajiban, yaitu a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.[89]

Masyarakat Desa berhak, yaitu a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa. e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Masyarakat Desa berkewajiban, yaitu a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan

[89] Lihat dalam Bab VI, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tenteram di Desa; d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

f. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan di Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[90]

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh), Peraturan Desa tersebut

[90] Lihat dalam Bab VII, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berlaku dengan sendirinya. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa. Peraturan bersama Kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

g. Keuangan dan Aset Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan Desa bersumber dari a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.[91]

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Aset lainnya milik Desa antara lain a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

[91] Lihat dalam Bab VIII, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial.[92]

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen

[92] Lihat dalam Bab IX, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perencanaan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa dan untuk pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

i. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa dapat mendirikan BUMDesa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha; dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.[93]

j. Kerja Sama Desa

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antar Desa meliputi, yaitu a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau c. bidang keamanan dan ketertiban.

[93] Lihat dalam Bab X, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kerja sama antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.[94]

k. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.[95]

Pada penjelasan umum UU No 6 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk di desa seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan

[94] Lihat dalam Bab XI, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
[95] Lihat dalam Bab XII, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

l. Ketentuan Khusus Desa Adat

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Penetapan Desa Adat memenuhi syarat, yaitu a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[96]

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur, adanya antara lain a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam

[96] Lihat dalam Bab XIII, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kelompok; b. pranata pemerintahan adat; c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d. perangkat norma hukum adat.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat, apabila yaitu a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang: a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik lndonesia; dan b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah disertai lampiran peta batas wilayah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi yaitu a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

B. Dana Desa dalam perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Implementasi UU Desa, khususnya ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara operasional diatur melalui Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut perlu ditetapkan dengan pertimbangan *pertama*, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan *kedua*, dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.[97]

Tepatnya tanggal 21 Juli 2014, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan pengaturan operasional pendapatan desa yang bersumber dari APBN melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan pengaturan operasional terhadap salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, semakin mempertegas bahwa UU Desa memberikan kepastian hukum

[97] Lihat Konsideran menimbang PP No. 60 Tahun 2014

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terhadap Desa dari aspek penguatan kedudukan, kewenangan dan keuangan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[98] Selanjutnya Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dan Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun yaitu dengan Besaran Dana Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah secara bertahap.[99]

Pada penjelasan umum PP No. 60 Tahun 2014, disebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa,

[98] Lihat dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 60 Tahun 2014
[99] Lihat dalam Pasal 2 dan 3 PP No. 60 Tahun 2014

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Dalam perjalanan, dinamika operasional dana desa yang bersumber dari APBN ini telah melangalami beberapa kali perubahan dari PP No. 60 Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 21 Juli 2014, perubahan kedua melalui PP No. 22 Tahun 2015 yang ditetapkan tanggal 29 April 2015 dan perubahan terakhir melalui PP No. 8 Tahun 2016 yang ditetapkan tanggal 24 Maret 2016. Secara Operasional Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN ini memberikan pengaturan perihal, yaitu Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, dan Pemantauan dan Evaluasi.

1. Penganggaran Dana Desa

   Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per serratus) dari total Dana Tranfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai denngan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian/Lembaga mengajukan anggaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.[100]

Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh per serratus) dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN. Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Tranfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja Pusat ke Dana Desa berupa Dana Transfer ke Daerah. Mekanisme tersebut memberi komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa. Selain itu, penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Dana Desa merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam

[100] Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, RMBOOKS, 2016, Hlm. 83

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu Anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per serratus) dari dan diluar dana Tranfer ke Daerah (on top).[101]

2. Pengalokasian Dana Desa

Penetapan Alokasi Dana Desa dilakukan secara dua tahap, yaitu pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat dan pengalokasian dana desa setiap Desa oleh Bupati/Walikota.[102]

a) Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota

Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1) Alokasi Dasar

Yang dimaksud dengan "alokasi dasar" adalah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap desa. Untuk tahun anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (Sembilan puluh persen per serratus) dari alokasi Dana Desa.

2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

[101] Ibid, Hlm. 84
[102] Ibid, Hlm. 84-86

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3 % (tiga per seratus);
2. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6 % (enam per seratus);
3. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10 % (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah. Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran Dana Desa, alokasi anggaran Dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan negara.

Yang dimaksud dengan “alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya” adalah nilai nominal alokasi dana desa yang tercantum hdalam APBN tahun anggaran sebelumnya.

Untuk memenuhi anggaran Dana Desa, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menteri yang menyelenggarakan ususan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait menyusun peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa diatur dengan Peraturan Presiden

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

b) Pengalokasian Dana Desa setiap Desa

Berdasarkan Dana Desa setiap Kabupaten/kota, Bupati/Walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

1) Alokasi Dasar

Untuk tahun anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (Sembilan puluh persen per serratus) dari alokasi Dana Desa.

2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas: 1. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar; 2.Kondisi infrastruktur; dan 3.Aksesibilitas/transportasi.

Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan IKG Desa berdasarkan faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi. Dalam membantu daerah dalam penyediaan data Indeks Kesulitan Geografis, untuk tahun anggaran 2015, Pemerintah dapat menyususn Indeks

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kesulitan Geografis secara nasional untuk digunakan Bupati/Walikota dalam menghitung alokasi Dana Desa setiap Desa. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota menyampaikan peraturan Bupati/Walikota kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Gubernur dan Kepala Desa.

3. Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara, adalah rekening tempat pemindahbukuan penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan). Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tidak menyalurkan Dana Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja diatur dengan Peraturan Menteri.[103]

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota, yaitu a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan; b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa, yaitu a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelurnnya. Dalam hal Menteri belum menerima dokumen Penyaluran

[103] Lihat dalam pasal 16, PP No. 8 Tahun 2016

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dana Desa dari RKUN ke RKUD atau bupati/walikota belum menerima dokumen Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa, Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif Menteri belum menerima dokumen Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD atau bupati/walikota belum menerima dokumen Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa diatur dengan Peraturan Menteri.[104]

4. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat

[104] Lihat dalam pasal 17, PP No. 8 Tahun 2016

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.[105]

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Prioritas penggunaan dana desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.[106]

Pedoman umum kegiatan memuat teknis pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk pengaturan penganggaran dan administrasi keuangan. Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari dana desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan. Pedoman teknis kegiatan memuat antara lain spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa sesuai dengan kondisi dan

[105] Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Op.Cit., Hlm. 88
[106] Ibid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebutuhan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.[107]

5. Pelaporan Dana Desa

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota yang dikoordinasikan oleh camat setempat. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa (yang dimaksud dengan "laporan konsolidasi penggunaan" adalah laporan gabungan atas realisasi penggunaan Dana Desa dari seluruh Desa di wilayah di kabupaten/kota) kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri.[108]

C. Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa sebagai bagian sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan ciri konsepsi negara hukum. Dalam *modern*

[107] Ibid
[108] Lihat pasal 24, PP No. 8 Tahun 2016

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

constitusional state, salah satu ciri negara hukum ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara.[109] Di Indonesia pembatasan kekuasaan didistribusikan dalam bentuk kewenangan, baik kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Menurut S.F.Marbun wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.[110]

Hubungan-hubungan hukum yang diatur dalam sistem pemerintahan salah satunya hubungan pengawasan. Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan bila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan.[111]

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[112] Dalam perspektif Undang-undang Desa, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur secara terukur dan menyeluruh, sebagaimana disebutkan dalam UU desa yaitu

[109] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.73
[110] Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm.50
[111] Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 63
[112] Lihat dalam Pasal 1, PP No. 12 Tahun 2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa".[113]

Dalam kerangka Negara sebagai sebuah Organisasi, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan pelaksanaan pengawasan melekat oleh negara yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh pimpinan unit atau atasan organisasi kerja terhadap seluruh sumber kerja untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan, supaya dapat diperbaiki atau diusulkan untuk diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya.[114]

Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pengaturan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur pelaksanaan pengawasan mulai dari tingkatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa. [115] Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi meliputi, yaitu a. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka

[113] Lihat dalam pasal 112, UU No. 6 Tahun 2014
[114] Situmorang & Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Hlm. 72
[115] Lihat dalam pasal 113, UU No. 6 Tahun 2014

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemberian alokasi dana Desa; dan b. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa.[116] Dan Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi, yaitu a. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; dan b. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa.[117]

Menelaah pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, maka Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki fungsi pengawasan secara melekat. Hal ini diperkuat dengan pengaturan pelaksanaan Undang-undang Desa yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan khususnya pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terdapat pengaturan peran pembinaan dan pengawasan oleh Camat. Camat selaku Kepala Kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Lebih lanjut dalam pasal 74 ayat (3) PMDN No. 20 Tahun 2018, menyebutkan bahwa "Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota".

[116] Lihat dalam pasal 114, UU No. 6 Tahun 2014
[117] Lihat dalam pasal 115, UU No. 6 Tahun 2014

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kabupaten Kampar sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan memiliki Luas 11.289, 28 km² , dan secara astronomis terletak antara 01000'40'' Lintang Utara dan 00027'00'' Lintang Selatan dan antara 100028'30''-101014'30'' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. [118]

Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Kampar memiliki batas-batas: Utara yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak; Selatan yaitu Kabupaten Kuantan Singingi; Barat yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat; Timur yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Adapun Kabupaten Kampar memiliki wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari 21 Kecamatan, 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Kabupaten Kampar yang memiliki wilayah administrasi pemerintahan desa terbanyak di Provinsi Riau, sehingga berdasarkan jumlah desa yang dimiliki Kabupaten Kampar mendapatkan pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN terbesar di Provinsi Riau. Pada Tahun 2019 alokasi transfer Dana Desa di Kabupaten Kampar sebesar Rp.209.669.588.000,- dan dialokasikan kepada 242 Desa se-Kabupaten Kampar yang diatur melalui

[118] BPS Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2019, Danau Ulu Kasok, 2019, Hlm.3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2019.

1. Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar

Dana desa merupakan kebijakan redistribusi negara kepada desa, yang mengikuti pengakuan dan penghormatan (rekognisi) negara kepada desa, mandat negara kepada desa berupa kewenangan lokal (subsidiaritas) dan pembangunan desa.[119]

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disebut APBDesa sedangkan Penggunaan Dana Desa merupakan bagian proses Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disebut RKPDesa. Dokumen RKPDesa dan APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa merupakan dokumen yang saling berkaitan, sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 79 ayat (5) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa".

Ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan secara operasional mengacu

[119] Sutoro Eko, Regulasi Baru Desa Baru, Kemendesa,PDTT, Jakarta, 2015, Hlm. 68

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pada PP Nomor 60 Tahun 2014 selanjutnya sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebut dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam penjelasan umum PP Nomor 60 Tahun 2014, pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

a) Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kampar

Ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sejalan ketentuan mengenai pendapatan desa dan tugas kepala desa, berdasarkan pasal 26 ayat 2 huruf c UU Desa, Kepala Desa berwenang "memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa".

Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagai salah satu pendapatan desa, yang selanjutnya dikelola oleh pemerintah desa (kepala desa dibantu perangkat desa). Ketentuan pasal 91 PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa".

Dalam Pasal 106 PP No. 47 Tahun 2015, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Perkembangannya pengaturan pengelolaan keuangan desa secara operasional telah mengalami pembaharuan, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Perubahan pengaturan tersebut dalam rangka penyesuaian kewenangan mengatur mengenai desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam PMDN No. 20 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.[120]

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kampar, berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa pada desa yang menjadi objek penelitian:

[120] Lihat dalam pasal 2, PMDN No. 20 Tahun 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Tanjung Harapan,[121] menerangkan:

> "Penyusunan APBDesa 2019 dimulai dengan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan Rancangan APBDesa Tanjung Harapan dan Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Ketua Tim dibantu Kaur dan Kasi. Penyusunan APBDesa kami lakukan ketika kita sudah mendapatkan informasi resmi mengenai berapa jumlah Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Dinas PMD Kabupaten, informasi tersebut kami terima diawal tahun 2019 setelah APBD Kabupaten disahkan. Jadi saya akui ada keterlambatan dalam pembuatan APBDesa. Keterlambatan APBDesa karena kami menunggu kepastian besaran anggaran desa dari Kabupaten, dan biasanya diatur dengan Peraturan Bupati. Anggaran 2019 kemarin, disepakati dengan BPD tanggal 22 Mei 2020 berdasarkan Keputusan BPD Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan APBDesa berdasarkan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 ditetapkan tanggal 30 April 2020, dengan rincian Pendapatan Desa: Rp. 1.440.079.000,-, Belanja Desa: Rp. 1.610.634.550,- dan Pembiayaan Penerimaan Rp. 170.555.550,-". Selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Bungo,[122] menerangkan:

> "APBDesa Sungai Bungo Tahun 2019 kami tetapkan pada tanggal 22 Mei 2020 berdasarkan Peraturan Desa No. 5 Tahun 2019, dengan rincian yaitu Pendapatan Desa: Rp. 1.318.803.000,-, Belanja Desa: Rp. 1.622.999.140,- dan Pembiayaan Penerimaan: 340.067.000,- dan selisih pembiayaan: Rp. 304.196.140,-. Dan rancangan APBDesa dibahas pada pertengahan bulan april bersama BPD. Untuk pagu Dana Desa kami prioritaskan kepada pembangunan fisik. Penyusunan APBDesa pada Tahun 2019

[121] Wawancara dengan Saripudin selaku Kepala Desa Tanjung Harapan Tanggal 17 Juni 2020
[122] Wawancara dengan Marzai selaku Kepala Desa Sungai Bungo Tanggal 22 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berdasarkan dokumen RKPDesa yang kita tetapkan pada bulan Maret 2019, jadi pembahasan APBDesa dengan BPD dan perwakilan masyarakat tidak terlalu rumit lagi".

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Indrapuri,[123] menerangkan:

"Rancangan APBDesa Indrapuri yang kita tetapkan bersama BPD dengan alokasi Pendapatan sebesar Rp. 1.515.473.000,-, Belanja sebesar Rp. 1.559.877.000,- dan pembiayaan penerimaan sebesar Rp. 44.404.600,-. Rancangan itu disusun oleh pak sekdes bersama perangkat yang lain ketika sudah diberikan informasi anggaran dari Dinas, jadi memang untuk se Kecamatan Tapung, kami semuanya menunggu informasi pasti dari Kabupaten terlebih dulu. Untuk APBDesa kita susun sesuai pedoman yang ditetapkan Bupati. Bulan Mei minggu pertama APBDesa kita tetapkan dan sudah di evaluasi oleh Tim di Kecamatan".

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Koto Aman,[124] menerangkan:

"Rancangan APBDesa Koto Aman disepakati oleh BPD tanggal 2 Mei 2019 dengan Keputusan Ketua BPD No. 4 Tahun 2019. Penyusunan diketuai oleh Sekdes setelah mendapatkan informasi resmi dari Kabupaten tentang besaran pagu yang masuk ke Desa Koto Aman. Untuk penyusunan APBDesa di awali dengan penyusunan RKPDesa dan kegiatan untuk Dana Desa kita prioritaskan pada kegiatan pembangunan infrastruktur desa. APBDesa ini diakui prosesnya belum sesuai dengan ketentuan karena di desa sangat sulit untuk menyusun kegiatan bila belum jelas berapa anggaran yang diberikan, nanti sudah direncanakan rupanya anggaran tak sesuai dengan harapan.
Untuk Kota Aman ditetapkan dengan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019. Camat telah melakukan evaluasi kepada APBDesa Koto Aman sebelum kita tetapkan menjadi Perdes, kemudian diusulkan kepada Bupati untuk penyaluran anggaran tahap I. Struktur APBDesa Koto Aman dengan Pendapatan: Rp.1.341.014.000,-, Belanja: Rp. 1.391.128.910 dan Pembiayaan Penerimaan: RP. 50.114.910,-".

[123] Wawancara dengan Subianto selaku Kepala Desa Indrapuri Tanggal 25 Juni 2020
[124] Wawancara dengan Sofiyan selaku Kepala Desa Koto Aman Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada 4 (empat) Desa di objek penelitian tersebut mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa, diketahui bahwa penyusunan Rancangan APBDesa, evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat dan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Kepala Desa dilaksanakan pada bulan April dan Mei atau pada tahun Anggaran berjalan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 101 menyebutkan:

(1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
(2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
(4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut alur penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa atau disebut APBDesa.

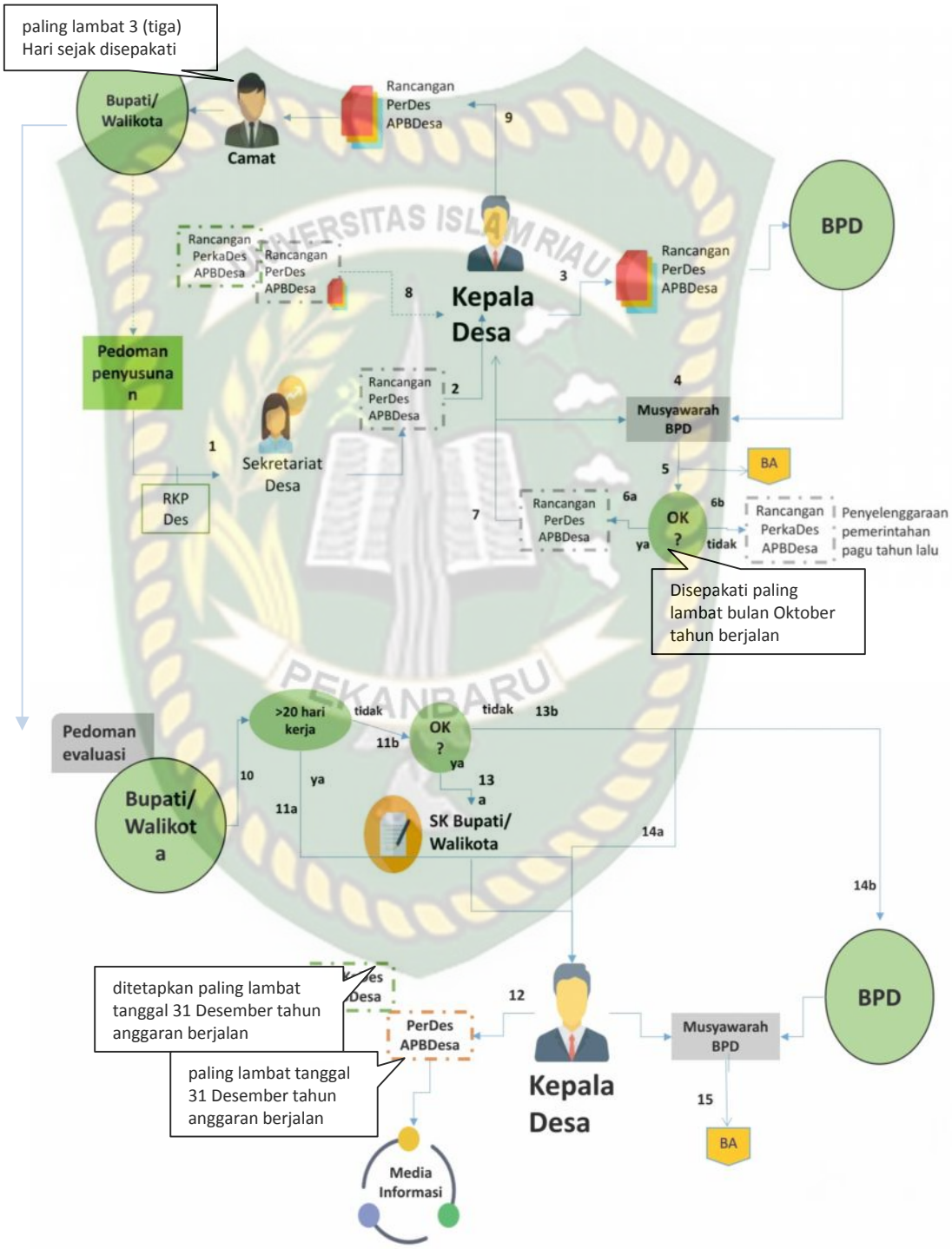

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta alur penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa terhadap hasil wawancara berikut dokumen penelitian dilapangan, diketahui bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa atau penetapan APBDesa 2019 pada desa objek penelitian tidak terlaksana tepat waktu.

2) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota.

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Tanjung Harapan,[125] menerangkan:

> "Saya menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tahun 2019, dan di Ketuai oleh Pak Jamhur (sekretaris Desa). Untuk administrasi dan lain sebagainya dikerjakan oleh pak Sekdes bersama Bendahara, klo untuk lapangan nanti dibantu oleh pak Kasi Pembangunan. Anggaran Tahun 2019 kemarin, memang banyak format administrasi yang berubah, jadi kawan-kawan yang mengerjakannya kerepotan juga, karena waktu pembekalan oleh pihak kabupaten masih kurang, Jadi kita banyak diskusi kepada kabupaten atau kecamatan klo tidak mengerti."

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Bungo,[126] menerangkan:

> "Pelaksanaan keuangan Tahun 2019 seperti biasa ditetapkan Tim Pengelola, untuk pelaksanaan memang banyak perubahan dokumen bila dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2018, jadi pak Sekdes dan bendahara saya perintahkan untuk konsultasi dengan pihak kabupaten dan kecamatan. Untuk sosialisasi

[125] Wawancara dengan Saripudin selaku Kepala Desa Tanjung Harapan Tanggal 17 Juni 2020
[126] Wawancara dengan Marzai selaku Kepala Desa Sungai Bungo Tanggal 22 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perubahan ada dari Kabupaten, tapi masih perlu pendalaman untuk administrasi lainnya seperti yang menjadi tugasnya pak kasi, sosialisasi perbub biasanya hanya untuk sekdes dan bendahara. Untuk pengadaan barang sepertinya tidak ada perubahan, masih seperti pengadaan tahun 2018."

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Indrapuri,[127] menerangkan:

"Kita bentuk Tim Pelaksana yang dikoordinir pak Sekdes, dalam pelaksanaan kegiatan, pak sekdes dan bendahara selanjutnya menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran atau SPP. Perubahan pengaturan keuangan desa tahun 2019, membuat kita agak lama melaksanakan pekerjaan karena butuh waktu untuk mempelajari format dan dokumen yang baru."

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Koto Aman,[128] menerangkan:

"Pelaksanaan APBDesa tahun 2019, kita tetapkan PPKD dikoordinir oleh Sekdes, keputusan Kades Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Koto Aman Tahun 2019. Selanjutnya kita juga tetapkan Tim Pelaksana Kegiatan, yang diketuai pak Kadus. Untuk pelaksanaan pekerjaan seperti biasa, walaupun ada kesulitan untuk menyesuaikan kepada format yang baru."

Turunan Undang-undang tentang Desa, secara operasinal diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri, dan pengaturan pengelolaan keuangan desa terjadi perubahan khususnya dalam penyesuaian pengaturan operasional pelaksanaan keuangan desa yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Kepala LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah). PMDN Nomor 113 Tahun 2014 dicabut dan diganti

[127] Wawancara dengan Subianto selaku Kepala Desa Indrapuri Tanggal 25 Juni 2020
[128] Wawancara dengan Sofiyan selaku Kepala Desa Koto Aman Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan PMDN Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada 4 (empat) Desa di objek penelitian tersebut mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, diketahui bahwa pelaksanaan Keuangan Desa dilakukan sesuai pengaturan turunan Undang-undang Desa, yaitu PMDN Nomor 20 Tahun 2018, tetapi karena keterbatasan kapasitas perangkat desa, maka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan desa dikerjakan oleh Sekdes atau Bendahara.

Sesuai ketentuan pasal 45 PMDN Nomor 20 Tahun 2018, desebutkan:

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
    b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
    c. Rencana Anggaran Biaya.
(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut alur Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa:

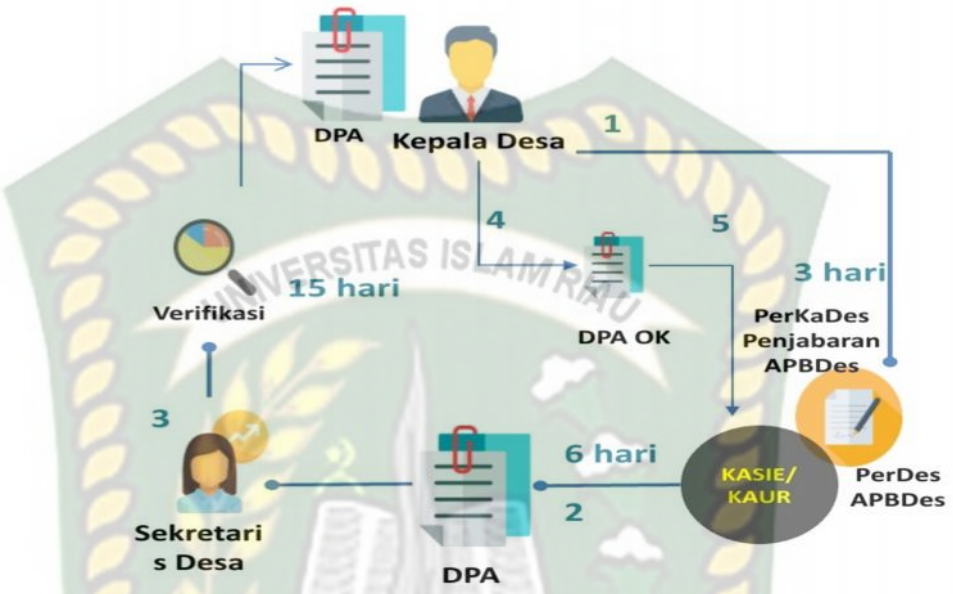

Berdasarkan ketentuan pasal 45 PMDN Nomor 20 Tahun 2018 dan alur diatas terhadap hasil wawancara, bahwa adanya ketidaksesuaian pelaksanaan yang menjadi keharusan dari tugas pelaksana keuangan desa. Sehingga ketidaksesuaian tersebut akan mempengaruhi akuntabilitas pelaksanaan keuangan di desa.

3) Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Tanjung Harapan,[129] menerangkan:

> "Penatausahaan keuangan dilaksanakan kaur keuangan Abadri, saya rasa tidak ada kendala, hanya saja karena perubahan aturan keuangan ada penyesuaian terhadap format yang menjadi tugas kaur keuangan."

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Bungo,[130] menerangkan:

> "Kaur keuangan atau dulu disebut bendahara yang melaksanakan, dan kemarin juga sudah ada sosialisasi oleh kabupaten, hanya saja masih terbatas informasinya karena waktu yang kurang cukup. Tapi untuk hal-hal yang belum dipahami kami biasanya langsung bertanya ke dinas."

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Indrapuri,[131] menerangkan:

> "Sesuai Keputusan yang saya tetapkan penatausahaan keuangan sudah berjalan baik oleh kaur keuangan atau bendahara. Klo ada yang kurang dipahami kaur keuangan akan konsultasi ke admin dinas kabupaten".

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Koto Aman,[132] menerangkan:

> "Mengenai penatausahaan tahun 2019, cukup lancar walau ada perubahan format, klo untuk pajak pak Alim selaku kaur keuangan sudah setorkan sesuai ketentuan. Dan sekdes pak Amin melakukan pendampingan sebagai koordinator".

Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada 4 (empat) Desa di objek penelitian tersebut mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, diketahui bahwa penataausahaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, tetapi Kaur Keuangan sebagai

[129] Wawancara dengan Saripudin selaku Kepala Desa Tanjung Harapan Tanggal 17 Juni 2020
[130] Wawancara dengan Marzai selaku Kepala Desa Sungai Bungo Tanggal 22 Juni 2020
[131] Wawancara dengan Subianto selaku Kepala Desa Indrapuri Tanggal 25 Juni 2020
[132] Wawancara dengan Sofiyan selaku Kepala Desa Koto Aman Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksana penatausahaan keuangan desa masih memerlukan peningkatan kapasitas dan akses informasi.

Berdasarkan pasal 64 PMDN Nomor 20 Tahun 2018, desebutkan:

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
    a. buku pembantu bank;
    b. buku pembantu pajak; dan
    c. buku pembantu panjar.
(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Selanjutnya pada pasal 66 PMDN Nomor 20 Tahun 2018, desebutkan:

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

4) Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab.

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Tanjung Harapan,[133] menerangkan:

> "Laporan realisasi anggaran dan kegiatan dilakukan dengan penginputan pada sistem keuangan desa, ini sebagai bukti untuk permohonan pencairan anggaran tahap berikutnya. Klo laporan pelaksanaan APBDesa semester I, dilakukan sejalan dengan permohonan pencairan Dana Desa tahap III di bulan September."

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Bungo,[134] menerangkan:

> "Terkait anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan, akan di input oleh operator atau Bendahara di Siskeudes, terutama anggaran yang berasal dari dana desa. Laporan yang dibuat secara khusus nanti ketika tutup anggaran, sekaligus dengan laporan akhir. Laporan sebagai syarat mengajukan anggaran tahun berikutnya dan ditetapkan dengan peraturan desa."

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Indrapuri,[135] menerangkan:

> "Setiap kegiatan yang dijalankan, laporannya dibuat oleh Pelaksana Kegiatan nanti akan dicek oleh Sekdes dan Bendahara. Laporan untuk bulan Juli tidak dilaporkan kepada Camat, karena

[133] Wawancara dengan Saripudin selaku Kepala Desa Tanjung Harapan Tanggal 17 Juni 2020
[134] Wawancara dengan Marzai selaku Kepala Desa Sungai Bungo Tanggal 22 Juni 2020
[135] Wawancara dengan Subianto selaku Kepala Desa Indrapuri Tanggal 25 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan belum berjalan dan hanya yang bersifat pembayaran rutin gaji, operasional dan insentif RT/RW. Saat pengajuan dana desa tahap III, laporan semester I disampaikan kepada Dinas PMD".

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Koto Aman,[136] menerangkan:

> "Sekretaris desa saya tugaskan untuk mengkoordinir pembuatan laporan, laporan semester I mengalami keterlambatan karena akan disejalankan untuk pencaian dana desa tahap III, hal ini dikarenakan keterlambatan dalam penetapan APBDesa, jadi pencairan anggaran mengalami keterlambatan."

Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada 4 (empat) Desa di objek penelitian tersebut mengenai pelaporan pengelolaan keuangan desa, diketahui bahwa Laporan Pelaksanaan APBDesa mengalami keterlambatan dikarenakan penetapan APBDesa yang terlambat hingga bulan mei tahun anggaran berjalan. Dengan keterlambatan penetapan APBDesa maka Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksaaan APBDesa semester I ketika akan melakukan permohonan pencairan dana desa tahap III atau dilaporkan sejalan dengan Laporan Pertanggungjawan Pelaksanaan APBDesa akhir Tahun Anggaran.

Sesuai ketentuan pasal 68 PMDN Nomor 20 Tahun 2018, desebutkan bahwa:

> "Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, laporan tersebut terdiri dari a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

[136] Wawancara dengan Sofiyan selaku Kepala Desa Koto Aman Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan".

Berikut alur pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat:

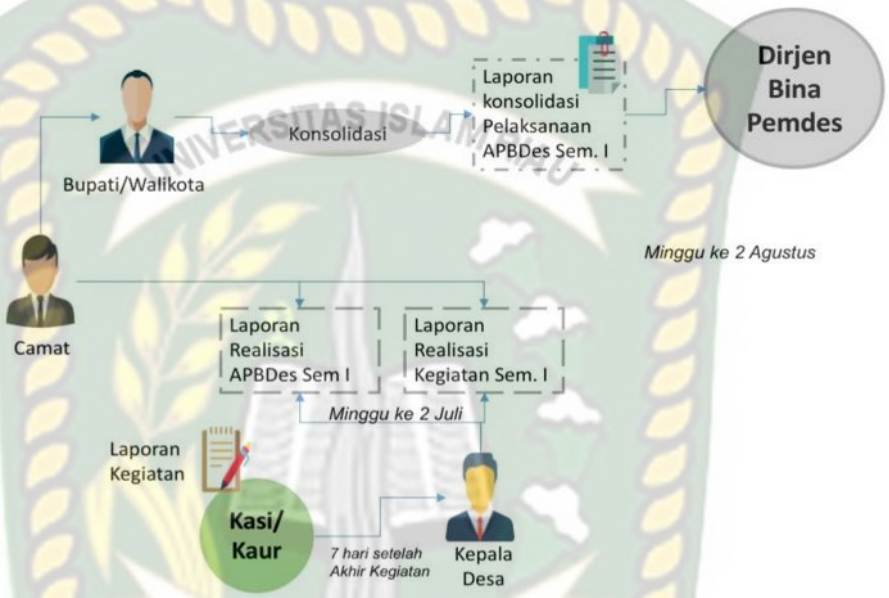

Berdasarkan ketentuan pasal 68 PMDN Nomor 20 Tahun 2018 dan alur diatas terhadap hasil wawancara, seharusnya laporan pelaksaaan APBDesa semester I dilaksanakan sesuai ketentuan, agar terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

5) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Tanjung Harapan,[137] menerangkan:

> "Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun 2019 telah dibahas dan disepakati bersama BPD, dan selanjutnya ditetapkan untuk dilaporkan kepada Bupati."

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Bungo,[138] menerangkan:

> "Laporan telah ditetapkan bersama BPD, selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Sungai Bungo disampaikan kepada Bupati dan menjadi salah satu syarat dari dinas PMD untuk pengajuan anggaran tahun berikutnya."

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Indrapuri,[139] menerangkan:

> "Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, kami bahas dan tetapkan bersama BPD di Bulan Maret 2020, selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan juga Dinas PMD Kabupaten".

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Koto Aman,[140] menerangkan:

> "Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019 kita tetapkan dalam peraturan desa yang dibahas dan disepakati bersama dengan BPD, dan disampaikan kepada Bupati untuk pertanggungjawaban akhir tahun".

Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada 4 (empat) Desa di objek penelitian tersebut mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, diketahui bahwa laporan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dan laporan tersebut berupa Peraturan Desa tentang

[137] Wawancara dengan Saripudin selaku Kepala Desa Tanjung Harapan Tanggal 17 Juni 2020
[138] Wawancara dengan Marzai selaku Kepala Desa Sungai Bungo Tanggal 22 Juni 2020
[139] Wawancara dengan Subianto selaku Kepala Desa Indrapuri Tanggal 25 Juni 2020
[140] Wawancara dengan Sofiyan selaku Kepala Desa Koto Aman Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dan menjadi salah satu syarat pengajuan anggaran tahun berikutnya.

Berikut alur Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat:

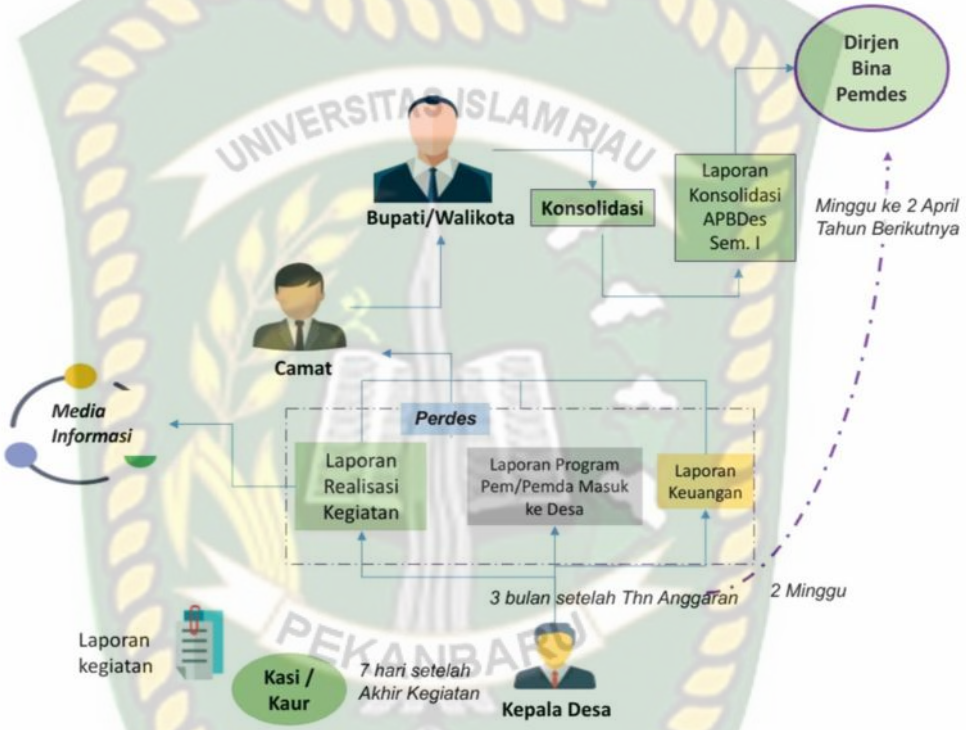

Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) PMDN Nomor 20 tahun 2018, disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa, disertai dengan a. laporan keuangan (terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan); b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kampar

Ketentuan dalam pasal Pasal 21 PP No. 22 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.[141] Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.[142]

1) Penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Harapan

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Tanjung Harapan,[143] menerangkan:

> "Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Besaran Pagu Dana Desa, Desa Tanjung Harapan menerima Dana Desa sebesar Rp. 822.825.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Pagu tersebut melalui Musyawarah Desa dan berdasarkan pembahasan dan disepakati bersama BPD yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 29.400.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 793.425.000,-."

Berikut tabel rincian Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tanjung Harapan:

Tabel 3.1
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
di Desa Tanjung Harapan

Uraian	Anggaran (Rp)
Pendapatan	
Dana Desa	822.825.000,-

[141] Lihat dalam Pasal 21, PP No. 22 Tahun 2015
[142] Lihat dalam Pasal 1, Permendesa, PDTT No. 16 Tahun 2018
[143] Wawancara dengan Saripudin selaku Kepala Desa Tanjung Harapan Tanggal 17 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jumlah Pendapatan	**822.825.000,-**
Belanja	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	**815.625.000,-**
Sub Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian,dll)	
- Belanja Jasa Honorarium lainnya	18.600.000,-
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	
- Belanja Jasa Honorarium lainnya	3.600.000,-
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	
- Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	5.761.500,-
- Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja	206.481.200,-
- Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material	361.807.000,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	768.000,-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Upah Tenaga Kerja	26.018.000,-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Bahan Baku/Material	51.662.000,-
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	269.600,-
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Upah Tenaga Kerja	3.949.500,-
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Bahan Baku/Material	22.803.000,-
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	
- Belanja Modal Jaringan/Instalasi- Honor Pelaksana Kegiatan	299.700,-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Belanja Modal Jaringan/Instalasi- Upah Tenaga Kerja	9.249.600,-
- Belanja Modal Jaringan/Instalasi- Bahan Baku/Material	20.718.000,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll	
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	827.200,-
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Upah Tenaga Kerja	28.507.200,-
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Bahan Baku/Material	54.303.000,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	**7.200.000,-**
Sub Bidang Kelembagaan Msyarakat	
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
- Belanja Jasa Honorarium lainnya	7.200.000,-
Jumlah Belanja	**822.825.000,-**
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	**0,-**

Sumber: *APBDesa Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2019*

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan tabel rincian Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tanjung Harapan, diketahui bahwa Penggunaan Dana Desa yaitu Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 815.625.000,- dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 7.200.000,-.

2) Penggunaan Dana Desa di Desa Sungai Bungo

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Bungo,[144] menerangkan:

> "Pada Tahun 2019 Desa Sungai Bungo menerima pagu Dana Desa sebesar Rp. 772.439.000,-. Dan anggaran ini ditetapkan menjadi Pendapatan Desa dalam APBDesa Tahun 2019. Dalam Penggunaan Dana Desa disepakati bersama BPD atas usulan masyarakat dan melalui Musyawarah Desa di prioritaskan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa."

[144] Wawancara dengan Marzai selaku Kepala Desa Sungai Bungo Tanggal 22 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut tabel rincian Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Sungai Bungo:

Tabel 3.2
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
di Desa Sungai Bungo

Uraian	Anggaran (Rp)
Pendapatan	
Dana Desa	772.439.000,-
Jumlah Pendapatan	**772.439.000,-**
Belanja	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	**751.739.200,-**
Sub Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian,dll)	
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	28.800.000,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/ Prasarana Perpustakaan Desa	
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	2.374.000,-
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Upah Tenaga Kerja	17.110.000,-
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Bahan Baku/Material	101.562.100,-
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	
- Belanja Barang Perlengkapan	12.210.100,-
- Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	1.685.000,-
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Upah Tenaga Kerja	16.220.000,-
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Bahan Baku/Material	68.032.000,-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.648.000,-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Upah Tenaga Kerja	132.400.000,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	
- Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.863.000,-
- Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja	11.300.000,-
- Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material	128.820.000,-
- Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan	41.970.000,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	
- Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.407.000,-
- Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja	26.390.000,-
- Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material	143.948.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	**20.699.800,-**
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	
- Belanja Barang Perlengkapan	3.342.400,-
- Belanja Jasa Honorarium	8.200.000,-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	
- Belanja Barang Perlengkapan	2.457.400,-
- Belanja Jasa Honorarium	6.700.000,-
Jumlah Belanja	**772.439.000,-**
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	**0,-**

Sumber: *APBDesa Sungai Bungo Tahun Anggaran 2019*

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan tabel rincian Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Sungai Bungo, diketahui bahwa Penggunaan Dana Desa yaitu Bidang Pembangunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa sebesar Rp. 751.739.200,- dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 20.699.800,-.

3) Penggunaan Dana Desa di Desa Indrapuri

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Indrapuri,[145] menerangkan:

> "Dengan Perdes No. 4 Tahun 2019 tentang APBDesa, Penggunaan Dana Desa diperuntukan sebagian besar untuk Bidang Pembangunan Desa. Kegunaan Dana Desa tersebut berdasarkan usulan masyarakat pada rencana kerja atau RKPDesa 2019."

Berikut tabel rincian Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Indrapuri:

Tabel 3.3
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
di Desa Indrapuri

Uraian	Anggaran (Rp)
Pendapatan	
Dana Desa	834.319.000,-
Jumlah Pendapatan	**834.319.000,-**
Belanja	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	**807.845.000,-**
Sub Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian,dll)	
- Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	31.200.000,-
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	
- Belanja Barang Perlengkapan	34.400.000,-
- Belanja Jasa Honorarium	14.300.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan	23.140.000,-
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong,	

[145] Wawancara dengan Subianto selaku Kepala Desa Indrapuri Tanggal 25 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selokan dll)	
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	650.000,-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Upah Tenaga Kerja	26.000.000,-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Bahan Baku/Material	1.350.000,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	
- Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	8.000.000,-
- Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja	90.500.000,-
- Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material	195.500.000,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	
- Belanja Modal Jembatan-Honor Pelaksana Kegiatan	5.000.000,-
- Belanja Modal Jembatan -Upah Tenaga Kerja	44.000.000,-
- Belanja Modal Jembatan -Bahan Baku/Material	147.000.000,-
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	
- Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,-
- Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja	30.305.000,-
- Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material	98.200.000,-
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman	
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Upah Tenaga Kerja	14.000.000,-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Bahan Baku/Material	41.000.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	**26.474.000,-**
Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	
- Belanja Modal Hewan	26.474.000,-
Jumlah Belanja	**834.319.000,-**
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	**0,-**

Sumber: *APBDesa Indrapuri Tahun Anggaran 2019*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan tabel rincian Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Indrapuri, diketahui bahwa Penggunaan Dana Desa yaitu Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 807.845.000,- dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 26.474.000,-.

4) Penggunaan Dana Desa di Desa Koto Aman

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Koto Aman,[146] menerangkan:

> "Penyusunan Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Besaran Pagu Dana Desa, Desa Koto Aman menerima Dana Desa sebesar Rp. 779.886.000,-. Pagu tersebut melalui Musyawarah Desa dan berdasarkan pembahasan dan disepakati bersama BPD yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.265.956.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 513.930.000,-."

Berikut tabel rincian Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Koto Aman:

Tabel 3.4
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
di Desa Koto Aman

Uraian	Anggaran (Rp)
Pendapatan	
Dana Desa	779.886.000,-
Jumlah Pendapatan	**779.886.000,-**
Belanja	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	**475.866.000,-**
Sub Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian,dll)	
- Belanja Jasa Honorarium lainnya	6.000.000,-

[146] Wawancara dengan Sofiyan selaku Kepala Desa Koto Aman Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	
- Belanja Barang Perlengkapan	11.300.000,-
- Belanja Jasa Honorarium	17.700.000,-
- Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.000.000,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	
- Belanja Modal Lainnya	9.000.000,-
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	
- Belanja Modal Khusus Kesenian/ Kebudayaan/Keagamaan	23.500.000,-
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	
- Belanja Barang Perlengkapan	7.200.000,-
- Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	
- Belanja Barang Perlengkapan	10.292.000,-
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
<u>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)</u>	
- Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	2.300.000,-
<u>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani</u>	
- Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	4.279.000,-
- Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja	83.762.000,-
- Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material	171.726.000,-
<u>Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)</u>	
- Belanja Modal Jaringan/Instalasi	5.975.900,-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.232.000,-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Upah Tenaga Kerja	21.764.000,-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll-Bahan Baku/Material	64.657.000,-
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Upah Tenaga Kerja	3.250.000,-
- Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Bahan Baku/Material	19.629.000,-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	
- Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	500.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	**304.020.000,-**
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
- Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat lainnya	110.000.000,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	
- Belanja Modal Jembatan-Honor Pelaksana Kegiatan	1.731.000,-
- Belanja Modal Jembatan-Honor Upah Tenaga Kerja	31.963.000,-
- Belanja Modal Jembatan-Bahan Baku/Material	71.462.000,-
Bantuan Perikanan (bibit/pakan,dll)	
- Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat lainnya	48.000.000,-
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	7.716.000,-
- Belanja Kursus Pelatihan	2.500.000,-
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	15.432.000,-
- Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,-
Peningkatan Kapasitas BPD	
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	7.716.000,-
- Belanja Kursus Pelatihan	2.500.000,-
Jumlah Belanja	**779.886.000,-**
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	**0,-**

Sumber: *APBDesa Koto Aman Tahun Anggaran 2019*

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan tabel rincian Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Koto Aman, diketahui bahwa Penggunaan Dana Desa yaitu Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 475.866.000,- dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 304.020.000,-.

Desa objek penelitian penulis merupakan Desa dengan Status Tingkat Perkembangan Desa di kategorikan sebagai Desa Sangat Tertinggal. Dalam Ketentuan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penetapan Dana Desa Tahun 2019, maka Desa dengan status tingkat perkembangan Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada [147]:

a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

[147] Lihat dalam Pasal 9 Permendesa,PDTT Nomor 16 Tahun 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Dan memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:[148]

a) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
b) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
c) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
d) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

Memperhatikan prioritas penetapan penggunaan dana desa pada Desa dengan status Desa Sangat Tertinggal, diketahui bahwa kegiatan pada bidang pembangunan desa diprioritaskan untuk pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi desa, sedangkan kegiatan pada bidang pemberdayaan desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Dari tabel rincian Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Desa objek penelitian, maka diketahui bahwa penggunaan dana desa masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan pada Desa

[148] Lihat dalam Pasal 12 Permendesa,PDTT Nomor 16 Tahun 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan status sangat tertinggal. Berikut Tabel kegiatan di 4 (empat) desa pada objek penelitian yang tidak sesuai dengan kegiatan pada Desa dengan status sangat tertinggal, yaitu:

Tabel 3.5
Kegiatan di 4 (empat) Desa pada Objek Penelitian
yang tidak sesuai dengan kegiatan pada Desa
Status Sangat Tertinggal

No	Nama Desa Objek Penelitian	Kegiatan yang tidak sesuai pada Desa dengan status sangat tertinggal	Bidang
1	Tanjung Harapan	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Kemasyarakatan
2	Sungai Bungo	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemberdayaan Masyarakat
3	Indrapuri	-	-
4	Koto Aman	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Pembangunan Desa
		a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa c. Peningkatan Kapasitas BPD	Pemberdayaan Masyarakat

2. Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar

Menelaah perpektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu pengawasan internal yang berasal dari dalam Pemerintahan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa dan pengawasan eksternal yang berasal dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

luar Pemerintahan Desa adalah Inspektorat Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dan Camat.

Agar analisis pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar dapat mendukung argumentasi hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan diteliti serta sebagai penuntun arah dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan, maka penulis menggunaakan landasan Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*, Teori Kewenangan sebagai *Middle Theory* dan Teori Pengawasan sebagai *Apply Theory*.

a. Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa ditinjau dari Teori Negara Hukum

   Suatu negara memiliki unsur utama yaitu penduduk, wilayah dan kekuasaan didefinisikan sebagai tatanan hukum yang relatif sentralistik, yang dibatasi lingkup keabsahan ruang dan waktunya, yang berdaulat atau hanya tunduk kepada hukum yang berlaku secara umum.[149] Salah satu asas penting Negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi Negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.

[149] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 320.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, hal ini juga berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Negara telah mengatur melalui undang-undang hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut pembahasan penulis untuk mengetahui hubungan legalitas BPD, Camat, Dinas PMD dan Inspektorat terhadap Pemerintah Desa (Kepala Desa dibantu Perangkat Desa).

1) Hubungan legalitas BPD terhadap Pemerintah Desa

Ketentuan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa[150] "Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis."

Selanjutnya dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan:

> "Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa."

Dan dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan:

> "Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c.

[150] Lihat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa."

Untuk mengetahui pelaksanaan kedudukan dan hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa di 4 (empat) desa pada Objek penelitian, berikut wawancara penulis dengan Ketua BPD.

Wawancara penulis dengan Ketua BPD Tanjung Harapan,[151] dengan keterangan:

> "BPD sebagai mitra Pemerintah Desa, telah melakukan fungsi sesuai Undang-undang Desa, hubungan BPD dengan Kepala Desa sampai saat ini berjalan baik. Aspirasi dari masyarakat, kami sampaikan dalam setiap musyawarah desa bersama Kepala Desa. klo terhadap Hak, BPD saat ini sudah mendapat operasional setahun 5 Juta rupiah untuk keperluan rapat, ATK dll. Tunjangan Anggota BPD saat ini juga sudah dinaikkan oleh Bupati. Untuk kantor BPD masih disini di Kantor Kepala Desa, lebih mudah untuk berkoordinasi klo ada persoalan yang harus segera dibahas."

Berikut Wawancara penulis dengan Ketua BPD Sungai Bongo,[152] dengan keterangan:

> "BPD saat ini kedudukannya sangat kuat, kita memiliki kewenangan untuk membahas dan menetapkan rancangan APBDesa yang disepakati bersama Kepala Desa. Hubungan koordinasi dengan Pemerintah Desa cukup baik."

Berikut Wawancara penulis dengan Ketua BPD Indrapuri,[153] dengan keterangan:

> "BPD sebagai perwakilan masyarakat mendapat amanah untuk menyampaikan usulan pembangunan desa. Kami selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam membahas setiap kebijakan yang akan dilaksanakan. Klo untuk hak, kami mendapatkan Tunjangan dan Operasional Rapat dan ATK."

[151] Wawancara dengan Hadisman selaku Ketua BPD Tanjung Harapan Tanggal 17 Juni 2020
[152] Wawancara dengan Jabarudin selaku Ketua BPD Sungai Bungo, Tanggal 22 Juni 2020
[153] Wawancara dengan Sandi Tua selaku Ketua BPD Indrapuri, Tanggal 25 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya Wawancara penulis dengan Ketua BPD Koto Aman,[154] dengan keterangan:

> "BPD dan Pemerintah Desa sebagai lembaga di Desa yang harus sejalan, karena telah mendapat amanat masyarakat desa. Jadi kami terus bangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas BPD. Pemerintah Desa setiap membahas program yang akan dilaksanakan, selalu mengundang BPD untuk dibahas bersama."

Hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD pada objek penelitian, diketahui bahwa BPD telah melaksanakan hubungan koordinasi dengan pemerintah desa sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan mewakili masyarakat.

Ditinjau dari Teori Negara Hukum, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kedudukan BPD sebagai keterwakilan masyarakat sangat jelas dan tegas yaitu lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Artinya pemerintahan desa tidak mutlak dilaksanakan secara tunggal oleh Kepala Desa (pemerintah desa) tapi bersama dengan masyarakat yang diwakili oleh BPD. Jadi untuk terselenggaranya pemerintahan desa yang baik dan kuat, maka harus terbangun hubungan kemitraan dan koordinasi yang baik dan kuat pula antara kedua lembaga desa ini.

2) Hubungan legalitas Camat terhadap Pemerintah Desa

Ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa "Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi

[154] Wawancara dengan Hambali selaku Ketua BPD Koto Aman, Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atas kelurahan dan/atau Desa". Dari ketentuan ini dapat diartikan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pada pasal 221 ayat (1) disebutkan bahwa "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Dari ketentuan ini artinya Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Sejalan kedudukan Kecamatan kepada Desa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan kembali sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa "Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa".

Untuk mengetahui pelaksanaan hubungan legalitas Camat selaku Kepala Kecamatan terhadap Pemerintah Desa, berikut wawancara penulis dengan Camat di 4 (empat) Desa pada objek penelitian:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Kiri,[155] dengan keterangan:

> "Sebagai Camat, saya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kelurahan dan juga desa yang ada di wilayah Kampar Kiri. Wilayah Kecamatan Kampar Kiri terdiri dari 1 Kelurahan dan 19 Desa. Dalam pelaksanaan kedudukan camat, saya bersama Lurah dan Kepala Desa mengagendakan Rapat minimal sekali dalam 2 (dua) minggu,untuk memberikan dan membahas hal-hal pemerintahan yang harus segera ditangani."

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Kiri Hilir,[156] dengan keterangan:

> "Kedudukan Camat sebagai perpanjangan dari Bupati untuk pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan, artinya kita berkewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan tugas lurah dan kepala desa sesuai ketentuan."

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Tapung,[157] dengan keterangan:

> "Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati, dan terhadap pemerintah Desa telah kita lakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan."

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Tapung Hilir,[158] dengan keterangan:

> "Kedudukan Camat terhadap pemerintah desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Desa dan pelimpahan tugas dari Bupati. Secara hirarki diakui bahwa Kepala Desa bukan bawahan atau bertanggung jawab langsung kepada Camat, karena Kepala Desa merupakan jabatan publik hasil demokrasi di desa. Akan tetapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa."

[155] Wawancara dengan Farid Ridha selaku Camat Kampar Kiri Tanggal 17 Juni 2020
[156] Wawancara dengan Salman Jamaluddin selaku Camat Kampar Kiri Hilir Tanggal 22 Juni 2020
[157] Wawancara dengan Amri Yudo selaku Camat Tapung Tanggal 25 Juni 2020
[158] Wawancara dengan Yuricho Efril selaku Camat Tapung Hilir Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara penulis dengan para Camat pada Desa objek penelitian, diketahui bahwa Kedudukan Camat terhadap pemerintah desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan khususnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta pelimpahan tugas dari Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan.

Ditinjau dari Teori Negara Hukum, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kedudukan Camat terhadap Desa ditegaskan pada hubungan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan desa. Hubungan pembinaan dan pengawasan tersebut merupakan delegasi tugas Bupati kepada Camat selaku Kepala Kecamatan. Jadi pembinaan dan pengawasan oleh Camat sangat mempengaruhi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di desa.

3) Hubungan legalitas Dinas PMD Kabupaten terhadap Pemerintah Desa

Ketentuan pasal 209 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintahan Daerah, Dinas merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ketentuan pasal 217 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah". Dalam pasal 218 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Daerah Kabupaten, yakni Bupati dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mendelegasikan urusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah pelaksana. Dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa padat Kabupaten salah satunya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pemerintah desa, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar. Adapun kutipan keterangan sebagai berikut[159]:

> "Dinas PMD merupakan pelaksana urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan urusan ini sebagai perpanjangan tugas dari Bupati sebagai salah satu perangkat daerah. Jadi kedudukan Dinas terhadap pemerintah desa sebagai perpanjangan tugas Bupati khususnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kadis PMD Kabupaten Kampar melanjutkan:
> Semenjak Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa ditetapkan dan telah diimplementasikan lebih kurang 5 (lima) tahun, tantangan tugas Dinas PMD semakin besar untuk membantu Pak Bupati dalam membina dan mengawasi desa dalam percepatan pembangunan didaerah khususnya melalui desa.
> Tugas tersebut diantaranya dalam penyiapan produk hukum daerah kabupaten yang harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai mandatori peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa.

[159] Wawancara dengan Febrinaldi selaku Kadis PMD Kabupaten Kampar, Tanggal 8 Juli 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> Selain hubungan pembinaan dan pengawasan kepada Desa, Pemerintah Kabupaten juga memiliki hubungan kewenangan yang diserahkan atau ditugaskan kepada desa, serta hubungan keuangan. Hubungan-hubungan tersebut dalam pelaksanaan administrasinya dilaksanakan oleh Dinas PMD."

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa keberadaan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat penting dalam kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam rangka membantu kepala daerah menyiapkan administrasi hubungan pemerintahan antara pemerintah kabupaten terhadan pemerintahan desa.

Ditinjau dari Teori Negara Hukum, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kedudukan Dinas PMD sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melekat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

4) Hubungan legalitas Inspektorat Kabupaten terhadap Pemerintah Desa

Ketentuan pasal 209 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintahan Daerah, Inspektorat merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam pasal 216 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa "Inspektorat Daerah dipimpin oleh inspektur, dan mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah".

Untuk mengetahui pelaksanaan kedudukan Inspektorat terhadap pemerintah desa, penulis melakukan wawancara dengan Inspektur Kampar. Adapun kutipan keterangan sebagai berikut[160]:

> "Kedudukan Inspektorat sebagai perpanjangan tugas Bupati dalam membina dan mengawasi kinerja perangkat daerah termasuk pemerintahan desa di wilayah kabupaten. Implementasi Undang-undang Desa, dengan penguatan keuangan kepada desa untuk merencanakan dan melakukan pembangunan secara mandiri, membutuhkan evaluasi dari Bupati secara regular, dan tugas tersebut dilaksanakan oleh Inspertorat atau APIP Kabupaten."

Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa kedudukan Inspektorat dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Desa, melaksanakan tugas Bupati dalam membina dan mengawasi kinerja perangkat daerah termasuk pemerintahan desa di wilayah kabupaten.

Ditinjau dari Teori Negara Hukum, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kedudukan Inspektorat melekat dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan desa.

Hasil pembahasan ditinjau dari Teori Negara Hukum, diketahui bahwa BPD, Camat, Dinas PMD Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten mempunyai hubungan dalam pembinaan dan pengawasan kepada

[160] Wawancara dengan Muhammad selaku Inspektur Kabupaten Kampar, Tanggal 8 Juli 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah Desa (Kepala Desa dibantu Perangkat Desa) selaku Pelaksana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Berikut penulis, menggambarkan alur dan hubungan pembinaan dan pengawasan dimaksud dengan bagan sebagai berikut:

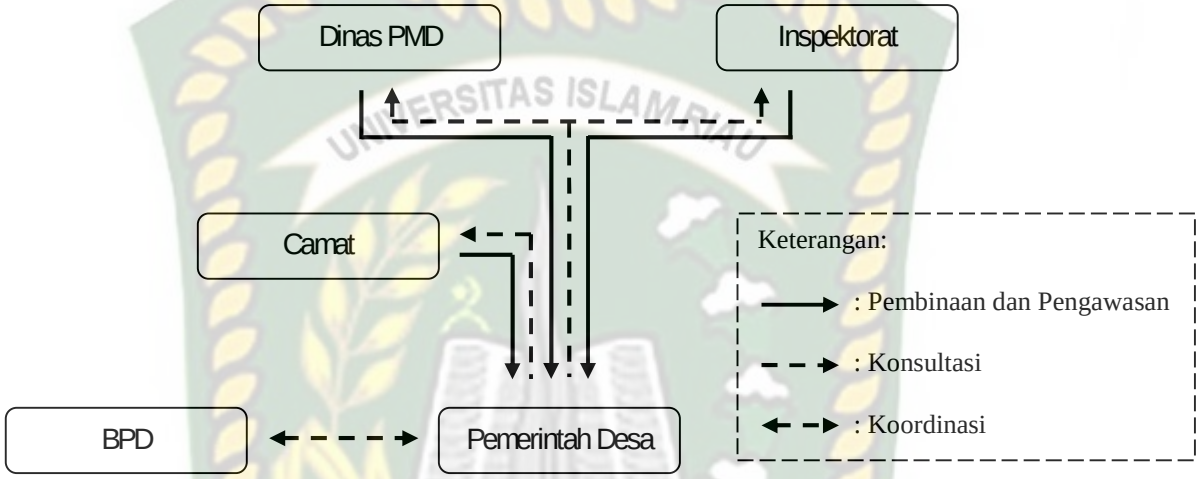

b. Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa ditinjau dari Teori Kewenangan

Menurut S.F.Marbun wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.[161] Selanjutnya menurut Bagir Manan wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut

[161] Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm.50.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.[162]

Dari pendapat ahli diatas, penulis membahas hasil penelitian untuk mengetahui pelaksanaan wewenang BPD, Camat, Dinas PMD dan Inspektorat terhadap Pemerintah Desa (Kepala Desa dibantu Perangkat Desa) dari Tinjauan Teori Kewenangan.

1) Wewenang BPD terhadap Pemerintah Desa

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di desa dan dalam ketentuan pasal 63 PMDN Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, menyebutkan bahwa:

> "BPD berwenang: a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi; b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis; c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; h. menyusun peraturan tata tertib BPD; i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Walikota melalui Camat; j. *Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPBDesa*; k. *mengelola biaya operasional BPD*; l. *mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa*; dan m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

[162] *Ibid.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan wewenang BPD sebagaimana ketentuan diatas, penulis menarasikan hasil wawancara dengan Ketua BPD khususnya untuk mengetahui wewenang pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa di 4 (empat) Desa pada objek penelitian dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Hasil Wawancara dengan Ketua BPD
dalam Wewenang BPD dalam Pengawasan Atas Pengelolaan
dan Penggunaan Dana Desa

No	Wewenang BPD dalam pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa	Keterangan Ketua BPD dalam pelaksanaan wewenang BPD			
		Desa Tanjung Harapan[163]	Desa Sungai Bungo[164]	Desa Indrapuri[165]	Desa Koto Aman[166]
1	2	3	4	5	6
1	mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi	Pertemuan unuk mengetahui aspirasi dilakukan saat musyawarah dusun (musdus)	BPD selalu ikut dalam musyawarah dusun di desa	Aspirasi kita dapatkan ketika rapat musyawarah dusun	Sudah kita laksanakan pada musdus bersama pemerintah desa
2	menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis	Aspirasi disampaikan ketika rapat bersama kepala desa	Disampaikan dalam penyususnan program/kegiatan	Penyampaian secara lisan pada rapat membahas rencana program	Dilakukan dalam rapat RKPDesa

[163] Wawancara dengan Hadisman selaku Ketua BPD Tanjung Harapan Tanggal 17 Juni 2020
[164] Wawancara dengan Jabarudin selaku Ketua BPD Sungai Bungo, Tanggal 22 Juni 2020
[165] Wawancara dengan Sandi Tua selaku Ketua BPD Indrapuri, Tanggal 25 Juni 2020
[166] Wawancara dengan Hambali selaku Ketua BPD Koto Aman, Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3	melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa	Memonitor pembangunan yang telah ditetapkan	BPD meninjau pekerjaan fisik yang dilaksanakan TPK	Evaluasi kinerja belum ada	monitoring kegiatan fisik yang ditetapkan
4	meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa	Belum ada	Tidak ada	Tidak ada	Belum pernah
5	menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa	Memberikan masukan terhadap program/kegiatan	Menyampaikan saran sesuai aspirasi masyarakat	Memberikan saran terhadap kegiatan pembangunan desa	Pendapat berupa masukan tentang program dan kegiatan
6	mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan	Menyampaikan aspirasi	Aspirasi dibahas bersama dalam musyawarah desa	Hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat desa	Aspirasi masyarakat tetap disampaikan dalam musdes

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	tata kelola pemerintahan yang baik				
7	menyusun peraturan tata tertib BPD	Belum ada	Tidak	Tidak ada	belum
8	menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Walikota melalui Camat	Tidak pernah	Tidak ada	tidak	belum
9	Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Monitoring kami lakukan dalam rangka evaluasi kegiatan yang dilaksanakan	Mendengar masukan dari perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di desa	Evaluasi ketika akan menetapkan perdes pertanggungjawaban apbdesa	Monitoring dilakukan dan evaluasi dalam pembahasan realisasi apbdesa

Dari tabel hasil wawancara penulis dengan para Ketua BPD di 4 (empat) pada objek penelitian, diketahui bahwa wewenang BPD dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan belum terlaksana dengan maksimal khususnya wewenang dalam rangka pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2) Wewenang Camat terhadap Pemerintah Desa

Ketentuan pasal 225 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Camat selaku Kepala Kecamatan mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan". Ketentuan Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut, diperkuat kembali dalam pasal 154 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa "Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa".

Dengan ketentuan Undang-undang diatas, diketahui bahwa Camat diberikan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum kekuasaan formal terhadap pemerintah desa. Selanjutnya berikut wawancara penulis dengan Camat pada desa objek penelitian.

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Kiri,[167] dengan keterangan:

> "Selaku Camat, saya melaksanakan kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-undang Desa dan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Dan kewenangan yang telah kita jalankan merupakan pelimpahan tugas dari Bupati, dan sebagian besar merupakan kewenangan yang bersifat fungsional atau administrasi. Dalam pelaksanaan wewenang tersebut, kecamatan terbatas jumlah personil dan kapasitas personil, dan pendanaan dan sarana yang didak memadai, karena diketahui Kecamatan Kampar kiri memiliki wilayah yang luas dengan 19 Desa"

[167] Wawancara dengan Farid Ridha selaku Camat Kampar Kiri Tanggal 17 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Kiri Hilir,[168] dengan keterangan:

> "Secara hirarki Pemerintah Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat karena diangkat melalui pemilihan oleh masyarakat didesa, tapi secara administrasi Camat memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Camat dibantu perangkat kecamatan telah melakukan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
> Untuk pelaksanaan wewenang cukup berjalan lancar, hanya saja kita masih keterbatasan SDM perangkat kecamatan"

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Tapung,[169] dengan keterangan:

> "Kewenangan kecamatan terhadap Desa dalam bentuk fasilitasi, rekomendasi, persetujuan dan evaluasi terhadap administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Wewenang tersebut sesuai dengan aturan dan berdasarkan perintah yang diberikan kepada daerah.
> Pelaksanaan kewenangan kepada desa saya rasa hanya kurang dari segi operasional, karena tapung memiliki wilayah desa terbanyak di Kabupaten Kampar yaitu 25 desa."

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Tapung Hilir,[170] dengan keterangan:

> "Wewenang kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, artinya camat bertindak dalam kewenangan berupa administrasi, baik administrasi pelayanan dan administrasi yang diatur sesuai ketentuan peundang-undangan dan pelimpahan tugas dari kepala daerah.
> Implementasi kewenangan cukup lancar, hanya saja masih belum maksimal karena keterbatasan dan minimnya kapasitas perangkat kecamatan, disamping itu kurangnya operasional dalam pelaksanaan."

[168] Wawancara dengan Salman Jamaluddin selaku Camat Kampar Kiri Hilir Tanggal 22 Juni 2020
[169] Wawancara dengan Amri Yudo selaku Camat Tapung Tanggal 25 Juni 2020
[170] Wawancara dengan Yuricho Efril selaku Camat Tapung Hilir Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara penulis dengan para Camat di desa objek penelitian, diketahui bahwa Camat melaksanakan kewenangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peundang-undangan dan pelimpahan tugas dari kepala daerah dan sifatnya wewenang fungsional terhadap administrasi desa. Artinya Camat memiliki wewenang fungsional terhadap administrasi pengelolaan dan penggunaan dana desa.

3) Wewenang Dinas PMD Kabupaten terhadap Pemerintah Desa

Ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan selanjutnya Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Merujuk ketentuan diatas, Dinas PMD sebagai pelaksana urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, diberikan pendelegasian untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Dinas PMD Kabupaten terhadap pemerintah Desa, berikut keterangan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar[171]:

[171] Wawancara dengan Febrinaldi selaku Kadis PMD Kabupaten Kampar, Tanggal 8 Juli 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "Undang-undang desa telah mengatur kewenangan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 115 UU Nomor 6 Tahun 2014, jadi Dinas PMD bertanggungjawab terhadap wewenang yang ditetapkan, seperti yang disampaikan sebelumnya kami berwenang untuk menyiapkan aturan turunan kepada desa dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, melakukan pembinaan peningkatan kapasitas pemerintah desa, monitoring dan evaluasi serta kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang.
> Adapun capaian pelaksanaan kewenangan tersebut agar desa baik dalam tata kelola pemerintahan, berdaya saing dalam ekonomi, dan aktif dalam pemberdayaan masyarakat.
> Secara umum wewenang tersebut dilaksanakan secara baik, walaupun masih terdapat kekurangan, sehingga harus ada upaya kita melakukan terobosan dalam bekerja. Dengan luas wilayah dan jumlah desa yang cukup banyak, kita membutuhkan operasional pendanaan dan prasarana yang memadai, disamping itu butuh SDM yang mumpuni mau dan mampu bekerja dengan tanggung jawab."

Dari hasil wawancara penulis dengan Kadis PMD Kabupaten Kampar diketahui bahwa pelaksanaan wewenang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayahnya.

4) Wewenang Inspektorat Kabupaten terhadap Pemerintah Desa

Ketentuan pasal 19 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa "Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa" dan "Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meliputi: a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keuangan desa; dan c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dengan ketentuan tersebut diatas, maka Inspektorat berwenang membina dan mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diwilayahnya. Berikut wawancara penulis dengan Inspektur Kabupaten Kampar untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan terhadap Pemerintah Desa:[172]

> "Inspektorat Kabupaten Kampar telah melakukan kewenangan sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
> Kewenangan tersebut dilakukan dalam bentuk audit terhadap SDM, Kepatuhan dan Keuangan Desa.
> Kampar dengan luas wilayah yang besar dan jumlah desa yang banyak tentunya membutuhkan personil dan anggaran audit yang besar pula. Personil dan anggaran ini yang masih menjadi keterbatasan daerah untuk memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa."

Dari hasil wawancara penulis dengan Inspektur Kabupaten Kampar, diketahui bahwa wewenang Inspektorat dalam membina dan mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

c. Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa ditinjau dari Teori Pengawasan

Bagir Manan memandang pengawasan sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut sebagai fungsi kontrol atau pengendalian. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, tahapan pada fungsi

[172] Wawancara dengan Muhammad selaku Inspektur Kabupaten Kampar, Tanggal 8 Juli 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas pengawasan.[173]

Dalam perspektif Undang-undang Desa, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur secara terukur dan menyeluruh, sebagaimana disebutkan dalam UU desa yaitu "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa".[174]

Dari tinjauan teori pengawasan, penulis akan membahas temuan penelitian terhadap tindakan atau pelaksanaan tugas BPD, Camat, Dinas PMD Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

1) Tugas BPD terhadap Pemerintah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan mempunyai fungsi yaitu a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam rangka pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, fungsi dan tugas yang

[173]Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 1
[174] Lihat dalam pasal 112, UU No. 6 Tahun 2014

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilaksanakan oleh BPD merupakan faktor penting baik atau tidaknya pengawasan di tingkat Desa.

Dalam pelaksanaan fungsi, BPD memiliki tugas yaitu[175]: a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f. menyelenggarakan musyawarah Desa; g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wawancara penulis dengan Ketua BPD di 4 (empat) desa ada objek penelitian, untuk mengetahui pelaksanaan tugas BPD dalam pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun 2019, keterangan wawancara penulis narasikan pada dalam tabel berikut:

[175] Lihat dalam pasal 32, PMDN No. 110 Tahun 2016

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.7
Hasil Wawancara dengan Ketua BPD
dalam Pelaksanaan Tugas BPD

No	Pelaksanaan Tugas BPD	Keterangan Ketua BPD dalam pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa Tahun 2019			
		Desa Tanjung Harapan[176]	Desa Sungai Bungo[177]	Desa Indrapuri[178]	Desa Koto Aman[179]
1	2	3	4	5	6
Penggunaan Dana Desa					
1	menggali dan menampung aspirasi masyarakat	Musdus kita lakukan pada pertengahan januari 2019, kami mengetahui aspirasi masyarakat dan aspirasi dijadikan bahan rapat bersama pemerintah desa. utk adinistrasi aspirasi belum tercatat di buku administrasi BPD	Menggali aspirasi sudah kitalakukan diakhir tahun 2018, untuk kegiatan 2019, tapi pengadministrasian penggalian dan menampung aspirasi belum tercatat dengan baik	Untuk kegiatan 2019, kita lakukan penjaringan aspirasi pada awal tahun	BPD bersama Sekdes dan kadus melakukan musdus utk menampung aspirasi yang biasanya dilakukan diawal tahun
2	mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat	Aspirasi langsung disalurkan saat musdus kepada sekdes	Kegiatan usulan masyarakat disampaikan langsung kepada pemerintah desa, saat	Langsung disampaikan melalui sekdes	Aspirasi yang mengelola pak sekdes, dikelompokkan sesuai bidang dan anggaran

[176] Wawancara dengan Hadisman selaku Ketua BPD Tanjung Harapan Tanggal 17 Juni 2020
[177] Wawancara dengan Jabarudin selaku Ketua BPD Sungai Bungo, Tanggal 22 Juni 2020
[178] Wawancara dengan Sandi Tua selaku Ketua BPD Indrapuri, Tanggal 25 Juni 2020
[179] Wawancara dengan Hambali selaku Ketua BPD Koto Aman, Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			penggalian aspirasi dalam musdus		yang akan digunakan
3	menyelenggarakan musyawarah BPD dan Musyawarah Desa untuk penggunaan Dana Desa	Musyawahar untuk kegiatan 2019, dilakukan setelah musdus, bersama sekdes membahas Rancangan RKPDesa tahun 2019, dilaksanakan awal meret 2019	BPD dan Pemdes rapat bersama untuk menetapkan RKPDesa 2019, rapatnya akhir maret 2019	RKPDesa 2019 dirapatkan pertengahan Februari bersama kepala desa	Rapat kegiatan dari dana Desa pada RKPDesa dilakukan pada akhir februari untuk segera disepakati
4	membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa untuk penggunaan Dana Desa	Rancangan RKPDesa 2019 ditetapkan akhir Maret 2019	RKPDesa tahun 2019 berhasil disepakati bersama pemdes pada awal april	Perdes RKPDesa tahun 2019 disepakati pada maret 2019	Penggunaan dana dietapkan dalam RKPDesa 2019 pada awal maret 2019
Pengelolaan Dana Desa					
1	menyelenggarakan musyawarah BPD dan Musyawarah Desa untuk pengelolaan Dana Desa	Musdes untuk APBDes Tahun 2019 dilaksanakan awal april, setelah ditetapkan RKPDesa	Setelah RKPDesa ditetapkan, dilanjutkan musdes APBDesa	Rancangan APBDesa 2019 dibahas dan disepakati antara BPD dan Pemerintah Desa setelah ditetapkan RKPDesa	Musdes APBDesa kita lakukan setelah RKPDesa selesai
2	membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa	Rancangan Perdes APBDesa disepakati	Tetap dibahas bersama dengan	Pembahasan APBDesa dilakukan bersama	Paripurna APBDesa 2019 dilakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	bersama Kepala Desa untuk pengelolaan Dana Desa	dan ditetapkan oleh BPD pada tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan Keputusan BPD Nomor 14 Tahun 2019	pemerintah desa, dan untuk APBDesa tahun 2019 ditetapkan pada awal bulan Mei 2019	Pemerintah Desa, untuk APBDesa 2019, ditetapkan bersama pada akhir bulan april 2019	pada 1 Mei 2019 dan ditetapkan melalui SK BPD Nomor 4 tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019
3	melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;	Pengawasan Kinerja 2019 kita lakukan ketika kegiatan sudah tutup anggaran yaitu akhir tahun 2020	Dilakukan pengawasan seperti tinjauan lapangan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan	Ada peninjauan bersama unsur desa terhadap hasil pekerjaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa	Pengawasan berupa peninjauan ke lapangan bersama kepala desa pada saat akan dilakukannya penyusunan perdes realisasi APBDesa, pada maret 2020
4	melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemerintah desa tidak ada menyampaikan LKPPD 2019 kepada BPD	Untuk APBDesa 2019, belum ada LPKKD dari desa	Belum ada untuk tahun 2019	Tidak ada laporannya

Hasil wawancara penulis dengan para Ketua BPD pada desa objek penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan tugas BPD dalam pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun 2019 di desa objek penelitian sebagai berikut:

a) Dalam hal pengawasan penggunaan dana desa oleh BPD

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BPD telah melaksanakan tugas menggali dan menampung aspirasi masyarakat dalam rencana penggunaan dana desa untuk diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019, namun pelaksanaan tugas tersebut belum teradministrasi dan terdokumendasi dengan baik oleh BPD sesuai ketentuan PMDN Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.

BPD belum melakukan pengelolaan aspirasi karena pengadministrasian Aspirasi yang belum tertata, sehingga pengelolaan administrasi dilaksanakan dan penyaluran aspirasi oleh BPD secara langsung disampaikan melalui musyawarah dusun yang dihadiri pemerintah desa.

Penggunaan Dana Desa telah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa bersama pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi dokumen RKPDesa tahun 2019, dan pembahasan dan penyepakatan rencana kerja pemerintah desa dilaksanakan antara bulan februari s/d maret tahun 2019, selanjutnya ditetapkan pada akhir bulan maret 2019.

b) Dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD

BPD menyelenggarakan musdes untuk membahas dan menyepakati rancangan perdes APBDesa 2019 dilaksanakan setelah RKPDesa ditetapkan atau dilaksanakan bulan April 2019. Untuk penetapan APBDesa tahun 2019, dilakukan pada awal dan pertengahan bulan Mei 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD berupa peninjauan pelaksanaan kegiatan fisik setelah berakhirnya tahun anggaran. BPD tidak melakukan evaluasi LKPPD tahun 2019 kerena belum disampaikan oleh Pemerintah Desa.

2) Tugas Camat terhadap Pemerintah Desa

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten/kota dan sesuai ketentuan pasal 225 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2014, bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, diketahui bahwa Kecamatan di Kabupaten Kampar memiliki Tipe A, dengan struktur pada bagan berikut ini:

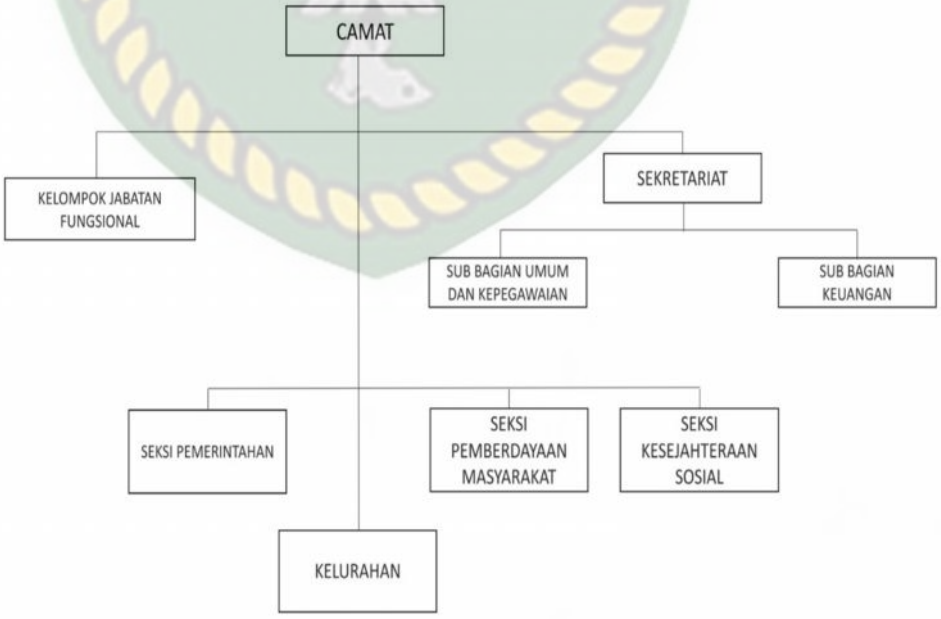

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ketentuan pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa: "Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa, melalui:"

1) fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
2) fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
3) fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
4) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
6) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
7) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
8) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
9) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
10) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
11) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
12) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
13) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
14) fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
15) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
16) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
17) koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
18) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 37 PMDN Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Bupati/WaliKota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain". Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengatur pendelegasian ini melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kepada Camat dan Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2019.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, pada Lampiran II Pedoman Umum Kebijakan Pengaturan Dana Desa, disebutkan bahwa Camat sebagai koordinator pendampingan masyarakat Desa, melaksanakan fasilitasi penggunaan Dana Desa yang meliputi: a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana desa; b. memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa; dan c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana desa.

Dari uraian pengaturan tersebut, camat menerima mandat pengawasan melekat terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa. Untuk mengetahui pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun 2019, berikut wawancara penulis dengan para Camat pada Desa objek penelitian:

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Kiri,[180] dengan keterangan:

> "Bedasarkan Perbub No. 27 Tahun 2019, camat melakukan evaluasi terhadap Ranperdes tentang APBDesa yang disampaikan

[180] Wawancara dengan Farid Ridha selaku Camat Kampar Kiri Tanggal 17 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh Kades. Untuk 19 Desa yang ada di Kampar Kiri, rata-rata menyampaikan Ranperdes APBDesa 2019 di bulan Mei 2019. Untuk Desa Tanjung Harapan setelah dilakukan evaluasi oleh Tim, melalui Keputusan Camat Kampar Kiri Nomor 140/KPTS/UM/2019/23 tanggal 22 Mei 2019, maka Ranperdes tentang APBDesa Tanjung Harapan 2019 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Untuk Laporan Hasil Evaluasi kepada Bupati belum dibuat secara khusus, kami hanya menyampaikan tembusan keputusan hasil evaluasi kepada Bupati, Kadis PMD, Inspektorat dan BPD setempat.
Dalam hal penggunaan dana desa, camat hanya menghadiri musyawarah rencana pembangunan desa, klo terdapat kendala dalam perencanaan yang dilakukan, selaku camat hanya memberikan fasilitasi sesuai ketentuan. Karena penentuan rencana kegiatan dilakukan dalam musyawarah desa"
Kendala yang dihadapi dalam evaluasi Ranperdes sebenarnya tidak ada tapi karena ketentuan ini baru, maka perlu ada pembekalan khusus kepada camat dan perangkat kecamatan agar dapat memaksimalkan prosedur administrasi evaluasi secara akuntabel.

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Kiri Hilir,[181] dengan keterangan:

"Kami telah melakukan evaluasi sesuai perintah Bupati melalui Perbub pendelegasian kewenangan bupati, tapi karena prosedur evaluasi ini baru kami butuh sosialisasi atau pelatihan terkait pelaksanaan evaluasi ini agar secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan. Menurut saya ini penting karena keterbatasan sumberdaya perangkat yang paham aturan secara administrasi."

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Tapung,[182] dengan keterangan:

"Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa 2019 di Kecamatan Tapung dilakukan pada bulan april dan mei 2019, dengan jumlah desa yang banyak keterbatasan perangkat untuk melakukan pekerjaan ini menjadi salah satu kendala dalam evaluasi. Prosedur evaluasi ini sudah ada menurut Perbub dan Permendagri, tapi masih perlu pembekalan kepada Tim Evaluasi APBDesa tingkat

[181] Wawancara dengan Salman Jamaluddin selaku Camat Kampar Kiri Hilir Tanggal 22 Juni 2020
[182] Wawancara dengan Amri Yudo selaku Camat Tapung Tanggal 25 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kecamatan agar hasil evaluasinya secara administrasi terlaksana baik sesuai ketentuan."

Wawancara penulis dengan Camat Kampar Tapung Hilir,[183] dengan keterangan:

> "Ranperdes APBDesa yang disampaikan kepada Camat, secara cepat akan dievaluasi oleh Tim di Kecamatan. Untuk desa di kecamatan Tapung Hilir menyampaikan ranperdes APBDesa 2019 pada awal bulan Mei 2019. Untuk Desa Koto Aman APBDesa nya disetujui pada tanggal 17 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Camat nomor Kpts. 900/Pem-THR/011 tentang penetapan hasil evaluasi APBDesa Koto Aman Tahun 2019.
> Karena format dan ketentuan evaluasi ini baru diatur dalam Permendagri 20 tahun 2018, dan perbubnya juga baru tahun 2019 ini, maka terdapat beberapa kendala dalam hal administrasi evaluasi."

Hasil wawancara penulis dengan para Camat tersebut, diketahui bahwa Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa tahun 2019, dilaksanakan pada bulan April dan Mei Tahun 2019. Setelah Rancangan Perdes dievaluasi selanjutnya Kades menetapkan menjadi Perdes. Pelaksanaan Evaluasi sesuai dengan Permendagri dan Peraturan Bupati baru dilaksanakan tahun 2019 ini, jadi masih diperlukan pembekalan kepada Tim evaluasi atau Perangkat Kecamatan agar mampu menyiapkan administrasi evaluasi sesuai dengan ketentuan administrasi yang baik.

3) Tugas Dinas PMD terhadap Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan ini

[183] Wawancara dengan Yuricho Efril selaku Camat Tapung Hilir Tanggal 29 Juni 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh salah satu Perangkat Daerah kabupaten/kota yang disebut Dinas dan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam lampiran Undang-undang No. 23 Tahun 2014, pada matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, diterangkan bahwa Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa dengan sub urusan administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.

Sehingga pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana desa menjadi urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, dengan struktur pada bagan berikut ini:

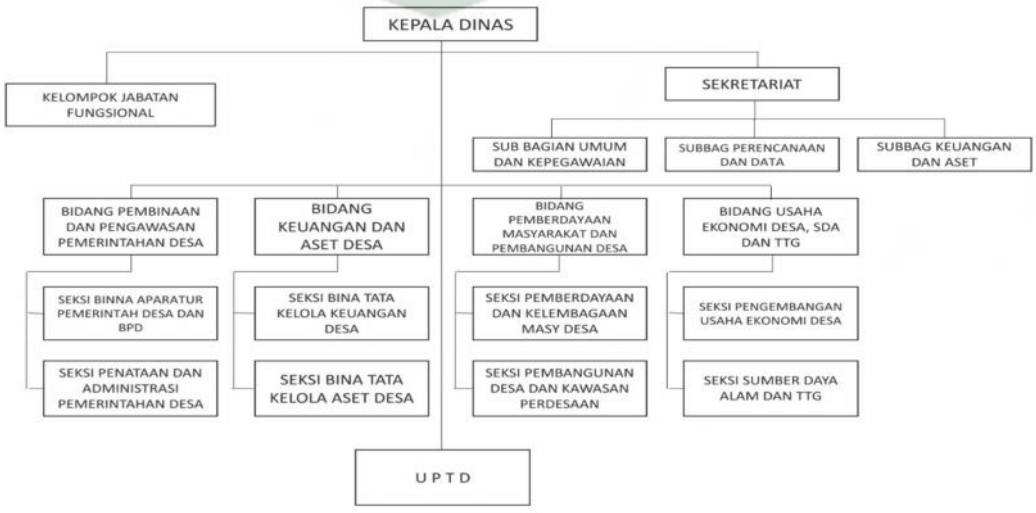

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam pasal 5 Peraturan Bupati Kampar Nomor 49 Tahun 2016, disebutkan bahwa:

> "Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, menyususn program dan kegiatan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, memfasilitasi, mengkoordinasikan, mengawasi dan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
> Pada ayat selanjutnya, "Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
> a. Merumuskan sasaran, menyusun program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
> b. Menyelenggarakan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
> c. Membina, mengarahkan dan memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
> d. Mengkoordinasikan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
> e. Melakukan pengawasan dan monitoring urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
> f. Melakukan evaluasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
> g. Melaporkan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa kepada Bupati,
> h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, penulis melakukan wawancara dengan Kadis PMD Kabupaten Kampar untuk pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa pada tahun 2019. Berikut keterangan dari Kadis PMD Kabupaten Kampar:[184]

> "Dinas PMD Kabupaten Kampar pada Tahun 2019, telah memfasilitasi penetapan pengaturan yang menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa di Kabupaten Kampar, adapun pengaturan tersebut yaitu:

[184] Wawancara dengan Febrinaldi selaku Kadis PMD Kabupaten Kampar, Tanggal 8 Juli 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
b. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
c. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;
d. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; dan
e. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kepada Camat.

Kadis PMD Kabupaten Kampar melanjutkan keterangan:

"Peraturan Bupati diteruskan kepada Desa sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 serta disampaikan kepada Camat sebagai acuan dalam rangka memfasilitasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penggunaan dana desa diwilayahnya".

Kadis PMD menegaskan kembali bahwa:

"Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Lampiran II Pedoman Umum Kebijakan Pengaturan Dana Desa, disebutkan "Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka penggunaan Dana Desa, meliputi: a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa; b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa; c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa."
Untuk pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut, kami akui belum terlaksana secara maksimal, seperti penetapan pengaturan dana desa yang terlambat, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan di tingkat desa. selanjutnya evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa yang belum maksimal disebabkan keterbatasan personil atau SDM dan pendanaan, tidak sesuai dengan luas wilayah yang besar dan jumlah desa yang banyak".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dilanjutkan oleh Kadis PMD, bahwa:

> "Kami akan terus lakukan evaluasi terhadap kendala dan permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap desa, agar dengan perumusan pembinaan dan pengawasan yang baik akan mengakibatkan akuntabilitas tata kelola di desa semakin meningkat."

Berdasarkan hasil wawancara dengan kadis PMD Kampar, diketahui bahwa untuk pengaturan turunan tentang Pengelolaan atau Penggunaan Dana Desa telah ditetapkan sebagai pedoman desa dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun 2019.

Dalam hal penggunaan dana desa, Bupati/wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa, yang dilimpahkan kepada Dinas PMD Kabupaten.

4) Tugas Inspektorat terhadap Pemerintah Desa

Inspektorat merupakan salah satu perangkat daerah dan dipimpin oleh inspektur. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Ditingkat kabupaten/kota, Bupati selaku kepala daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota atau disebut juga Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam hal pelaksanaan pengawasan berdasarkan PMDN No. 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, fokus pengawasan teknis bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas yaitu 1) program pengembangan produk unggulan desa; 2) program pembangunan embung desa; 3) program pengembangan badan usaha milik desa; 4) program pembangunan sarana olahraga desa; 5) dana dekonsentrasi; 6) dana desa.

Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten atau APIP dalam pelaksanaan tugas membantu Bupati/Walikota dalam fungsi pengawasan pemerintahan desa, juga ditegaskan dalam pasal 115 Undang-undang No. 6 tentang Desa, bahwa pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa serta mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kampar, dengan struktur pada bagan berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ditegaskan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar pada Lampiran II Penjelasan/Suplemen Piagam Audit Internal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, disebutkan bahwa "Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kampar membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten, kecamatan termasuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan. Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kampar salah satunya yaitu Pembinaan dan Pengawasan Reguler atas penyelenggaraan pemerintahan pada OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut wawancara penulis dengan Inspektur untuk mengetahui pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun 2019.

Adapun keterangan Inspektur dalam wawancara sebagai beikut[185]:

> "Untuk pelaksanaan tugas membina dan mengawasi akuntabilitas keuangan desa, Inspektorat Kabupaten Kampar melaksanakan standar audit. Audit tersebut unuk penilaian Sumberdaya Manusia, Kepatuhan dan Keuangan.
> Audit untuk anggaran desa 2019 dilakukan secara random atau acak, dan diutamakan bagi desa yang terindikasi temuan dan pengaduan. Pelaksanaan audit pada triwulan II anggaran atau antara bulaan april sampai dengan juni untuk anggaran yang telah berjalan tahun sebelumnya."

Inspektur menambahkan:

> "Kemendagri memberikan pedoman pengawasan terhadap dana desa, tapi saat ini pedoman tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, karena keterbatasan waktu dan personil bila dibandingkan dengan jumlah desa dan luas wilayah yang ada di Kabupaten Kampar. Jadi untuk memaksimalkan pengawasan dana desa kedepan, Inspektorat Kabupaten akan menggandeng Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawsan sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP Nomor 12 Tahun 2017,yaitu Dalam pengawasan dan pembinaan kepada desa, Bupati dibantu Camat dan Inspektorat Kabupaten."

Inspektur menerangkan:

> "Temuan hasil audit regular pada desa untuk tahun anggaran 2019, telah selesai dan dilaporkan kepada Bupati, selanjutnya tembusan disampaikan kepada desa yang bersangkutan untuk segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari dan tembusan juga diberikan secara langsung kepada Camat pada Desa yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan dan evaluasi.
> Kami juga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap temuan tersebut, apakah telah ditindaklanjuti atau belum.

[185] Wawancara dengan Muhammad selaku Inspektur Kabupaten Kampar, Tanggal 8 Juli 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam audit reguler tahun anggaran 2019 di desa, kebanyakan bersifat administrasi dan masih dalam pembinaan intern pemerintahan."

Dari hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Kampar, diketahui bahwa pengawasan atas pengelolaan dana desa, bagian dari pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan audit regular yang pelaksanaannya secara random atau acak, temuan bersifat administrasi dan dalam pembinaan untuk ditindaklanjuti dan dievaluasi oleh camat dan Inspektorat kabupaten.

B. Kendala Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Kapasitas Pelaksana Pengawasan

a) Kapasitas BPD dalam melaksanakan tugas BPD atas pengawasan pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa

Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, memiliki peran penting terhadap tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan desa diwujudkan dalam bentuk administrasi dan produk hukum desa yang dampaknya terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa.

Dalam pembahasan dan hasil wawancara sebelumnya diketahui bahwa BPD pada 4 (empat) Desa pada objek penelitian belum menetapkan Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD. Ketentuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam pasal 64 PMDN Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan bahwa:

> "BPD menyusun Peraturan Tata Tertib BPD, yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD. Tata Tertib BPD paling sedikit memuat a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c. waktu musyawarah BPD; d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; e. tata cara musyawarah BPD; f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa BPD belum maksimal dalam pengadministrasian tugas-tugas yang dilaksanakan. Administrasi yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaksanakan tugas BPD seperti Keputusan BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDesa, dibuat oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa. Selain itu, diketahui bahwa BPD tidak mengetahui tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).

LKPPD akhir tahun anggaran merupakan laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dan menjadi bahan dokumen untuk memberikan evaluasi kinerja Kepala Desa. selanjutnya catatan evaluasi tersebut dituangkan dalam laporan kinerja BPD setiap tahunnya.

Fenomena ketidaktahuan atau ketidakmampuan BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, tentunya mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Ketentuan pasal 55 ayat (3) PMDN Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa:

> "Anggota BPD berhak: a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri. dan b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi."

b) Kapasitas Perangkat Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa

Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten terdepan, yang berwenang dan diberikan pendelegasian tugas oleh Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada desa. Tugas pembinaan dan pengawasan kepada Desa yang didelegasikan kepada Camat bersifat fungsional dan administrasi.

Hasil penelitian dan wawancara kepada Camat pada 4 (empat) desa objek penelitian, diketahui bahwa Camat di Kabupaten Kampar mendapatkan pendelegasian kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa dan Rancangan Perdes APBDesa Perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 27 Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.

Dalam wawancara dengan Camat dan perangkat kecamatan, diketahui bahwa evaluasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang diberikan, akan tetapi masih diperlukan pembekalan atau pelatihan kepada Perangkat Kecamatan dalam melaksanakan prosedur evaluasi yang baik dan akuntabel, sehingga dokumen hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu Camat yaitu Camat Tapung Hilir, Yuricho Efril menyampaikan:

> "Kami memerlukan Pelatihan serta petunjuk format administrasi hasil evaluasi yang dapat dipedomani oleh Tim Evaluasi Rancangan Perdes tingkat Kecamatan, agar hasil evaluasi akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku".

2. Anggaran dan Personil Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan bentuk pengawasan melekat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, bahwa Pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat pemerintah di setiap instansi dan satuan organisasi dalam meningkatkan mutu kinerja di dalam lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan instansi/organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: Kep/46/M.PAN/4/2004, disebutkan bahwa salah satu syarat keberhasilan pengawasan melekat yaitu adanya Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian dilakukan secara terus menerus atau melalui evaluasi secara periodik. Pemantauan secara terus menerus dilakukan melalui aktivitas manajemen dan supervisi. Cakupan dan frekuensi pemantauan melalui

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

evaluasi secara periodik sangat tergantung pada efektivitas prosedur pemantauan melalui supervisi dan aktivitas manajemen serta hasil penilaian atas risiko yang dihadapi. Semakin signifikan kemungkinan penyimpangan yang ditemukan semakin tinggi pula jenjang pimpinan yang harus terlibat dan dilapori, bila perlu kepada pimpinan tertinggi.

Wawancara penulis dengan Kadis PMD Kabupaten Kampar, menerangkan:[186]

"Dinas PMD Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, salah satunya dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan jumlah 242 Desa yang tersebar di 21 Kecamatan, maka keterbatasan anggaran menjadi kendala bagi Dinas memaksimalkan pengawasan atau pengendalian terhadap penggunaan Dana Desa, oleh karena itu kami melakukan konsolidasi kepada Camat agar mampu melakukan pengendalian di wilayahnya masing-masing."

Hal senada juga disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Kampar, mengatakan:[187]

> "Audit merupakan bagian dari pengawasan melekat yang dilakukan Bupati melalui Inspektorat Kabupaten kepada Desa dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan termasuk pengelolaan dana desa. Dengan luasnya wilayah dan jumlah sasaran yang besar serta keterbatan anggaran yang dimiliki, kami melakukan metode random atau acak dalam audit regular.
> Dalam pengawasan terhadap dana desa, Pedoman pengawasan dana desa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan oleh Inspektorat/APIP Kabupaten untuk melakukan audit dana desa, secara keseluruhan belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan personil karena jumlah desa yang banyak dan rentang wilayah yang luas akan membutuhkan waktu dalam pelaksanaan audit tersebut."

Bila pengawasan melekat bisa berjalan sebagaimana mestinya, dapat dipastikan bahwa kelemahan-kelemahan penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalkan, sehingga disiplin dan prestasi kerja akan meningkat,

[186] Wawancara dengan Febrinaldi selaku Kadis PMD Kabupaten Kampar, Tanggal 8 Juli 2020
[187] Wawancara dengan Muhammad selaku Inspektur Kabupaten Kampar, Tanggal 8 Juli 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyalahgunaan wewenang berkurang, efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan sumber daya lainnya akan meningkat, kualitas pelayanan dan kepuasan publik akan meningkat, suasana kerja akan lebih tertib dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).[188]

Ketentuan pasal 209 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan, Dinas PMD Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten merupakan perangkat daerah kabupaten. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Ketentuan pasal 115 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Kepala Daerah Kabupaten atau Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Agar urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Bupati terlaksana secara maksimal, maka perlu penguatan oleh Bupati kepada Kecamatan, Dinas PMD Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten diwilayahnya melalui peningkatan kapasitas dan penambahan personil secara terukur serta dukungan anggaran secara optimal.

[188] Lihat Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:Kep/46/M.PAN/4/2004

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar, yang dilaksanakan pada umumnya di objek penelitian sebagai berikut: a. BPD pada objek penelitian telah melakukan tugas menggali aspirasi, ikut membahas dan menyepakati rancangan kerja dan anggaran kegiatan dan melakukan peninjauan kegiatan fisik yang dilaksanakan di desa, tetapi belum tercatat dalam buku administrasi BPD dan belum adanya laporan kinerja BPD Tahun 2019, b. Camat pada desa objek penelitian telah melaksanakan fasilitasi, dengan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa serta ikut menghadiri musyawarah recana pembangunan desa, tetapi evaluasi masih bersifat verifikasi administrasi saja, c. Dinas PMD Kabupaten Kampar telah memfasilitasi pembuatan regulasi mengenai pengelolaan dan penggunaan dana desa, tetapi regulasi tersebut belum tersosialisasi secara maksimal kepada pemerintah desa dan BPD, dan d. Inspektorat Kabupaten Kampar telah melaksanakan pengawasan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tetapi pengawasan melalui audit regular dilaksanakan secara random dan acak. Jadi pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar oleh BPD, Camat, Dinas PMD Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten telah dilaksanakan tetapi kurang maksimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Kendala Pengawasan atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Kampar, antara lain: a. Masih rendahnya kapasitas pelaksana pengawasan khususnya BPD dan Perangkat Kecamatan, b. Minimnya anggaran dan terbatasnya personil pelaksana Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas PMD Kapupaten Kampar dan Inspektorat Kabupaten Kampar.

B. Saran

Berdasarkan ketentuan pasal 115 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka disarankan kepada:

1. Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten, agar melakukan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada Aparatur Desa (Kepala desa dan Perangkat Desa), Anggota BPD dan Perangkat Kecamatan.
2. Bupati agar mengoptimalkan anggaran Dinas PMD Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten serta penambahan Pejabat Auditor atau pejabat P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) pada Inspektorat Kabupaten Kampar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

A.Mukthi Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media dan In TRANS, Malang.

Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Azhary, Muhammad Tahir, 2004, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

BPS Kabupaten Kampar, 2019, *Kabupaten Kampar Dalam Angka 2019*, Danau Ulu Kasok, Kampar.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015, *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: ADD dan DD*, Jakarta.

Sutoro Eko, 2015, *Regulasi Baru Desa Baru*, Kemendesa,PDTT, Jakarta.

Hans Kelsen, 2013, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.

Ibrahim R, 2010, *Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalamv Hukum Nasional: Permasalahan Teoritik dan Praktek*, Universitas Udayana, Denpasar.

Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.

Kemendagri, 2015, *Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2015 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Manan, Bagir, 2001 , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad Yasin Dkk, 2015, *Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pusat Telaah dan Informasi Regional*, PATTIRO, Jakarta.

M. Silahuddin, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kemendesa PDTT, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.

Titik Triwulan Tutik, 2006 , *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum terhadap Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya.

Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah,2015, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.

R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Saldi Isra, 2013, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Situmorang & Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineika Cipta, Jakarta.

Yusran Lapananda, 2016, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, RMBOOKS.

Zainal Asikin dan Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar 1945 dan Penjelasannya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/46/M.PAN/4/2004 Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Keputusan Dirjen PPMD Kemendesa, PDTT No.30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

3. Internet

http://www.djpk.depkeu.go.id Rincian-Alokasi-TKDD, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

http://riaugreen.com/view/Kampar/25290/Kepala-BPMPD-Kabupaten-Kampar-Tidak-Mengetahui-Hasil-Temuan-BPK-di-13-Desa , diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/12/kiri-kanan-minta-setoran-kades-ini-ngaku-pusing-kelola-dana-desa, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/09/kejari-kampar-sedang-tangani-dugaan-korupsi-di-beberapa-desa, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

http://riauterkini.com/hukum.php?arr=136114&judul=Terbukti-Korupsi-Dana-Desa,Mantan-Camat-di-Kampar-Ini-Dihukum-1-Tahun-6-Bulan-Penjara, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :